PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN BOLA

(Studi Kasus Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)

Acc Pembs II
28/10 19.

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Mencapai Gelar Sajana Hukum

dalam Juruan Hukum Pidana Islam

Acc
2 04/02 2020
Pembimbing I

IAIN
BUKITTINGGI

Oleh:

MEJI PUTRA

NIM. 1415031

FAKULTAS SYARI'AH

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI

TA 2018/2019

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu langkah penulis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik itu bantuan moril maupun bantuan materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tandingannya di muka bumi ini kepada orang tua, ayahanda **Mahmur KD** yang selalu memotivasi dikala penulis dalam penyelesaian ini dan teruntuk ibunda yang tercinta **Masnah** yang telah mengasuh dan senantiasa sabar dalam mendidik penulis dengan segala pengorbanan dan kesabaran sampai pada akhir penulisan ini, dan terima kasih kepada kakak **Memi Putri A.md. Keb.** yang sangat dicintai karna kehadiran kalian semua telah memberikan semangat kepada penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan dan melipatgandakan pahala kepada mereka.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Bapak **Dr. Ismail, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak **M. Ridho, Lc, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

4. Ibu **Hj. Elfiani, SH., M.Hum** (pembimbing I) dan bapak **Beni Fidaus, SHI, MA** (pembimbing II) yang telah sabar dan berkenaan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannnya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga akhir penulisan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada bapak **Gusril Basir, SH, M.Hum** Dosen Penasehat Akadaemik yang selalu membantu, menasehati dan memberikan banyak motivasi demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Seluruh dosen, pimpinan perpustakaan dan staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan khususnya di Fakultas Syari'ah.
7. Pimpinan perpustakaan Bung Hatta dan petugas yang telah melayani dan memberikan fasilitas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kelompok Kuliah Kerja Nyata IAIN Bukittinggi di Nagari Sungai Landia, IX Koto yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisifasi, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Semoga amal dan jasa yang dikorbankan dan diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin ya rabbal `alamin…

Bukittingg 05 Februari 2020

Meji Putra

1415031

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Perjudian Pertandingan Bola (Studi Kasus Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)", yang ditulis oleh Meji Putra, NIM. 1415031**, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019 M/1440 H.

Adapun yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terjadi perjudian yang sangat digemari dan paling populer yaitu perjudian pertandingan bola. Di tengah-tengah masyarakat pertandingan bola sering dijadikan sebagai sarana pertaruhan (perjudian), karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai masyarakat Indonesia dan menjadi hiburan, bagi semua kalangan masyarakat. Hukuman terhadap pelaku perjudian bola yang dilaksanakan di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau belum diterapkan, tetapi hanya penutupan kedai kopi sebagai tempat yang menfasilitasi mulanya perjudian bola. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perjudian pertandingan bola dan upaya pemerintah untuk mencegah maraknya perjudian di desa tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu dan untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mecegah maraknya perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu. Dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran guna menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perjudian dan sebagai bahan untuk menambah, memperdalam serta memperluas keilmuan mengenai konsep perjudian menurut hukum Islam.

Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam skripsi ini. Dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara, serta mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual, maupun kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi masyarakat di Desa Batang Tumu terhadap perjudian pertandingan bola sangat beragam. Ada yang menganggapnya sebagai barang haram dan perbuatan yang dilarang dan harus dijauhi, tetapi ada juga yang membolehkannya, serta ada yang masa bodoh dan tidak peduli, dan sebagian masyarakat lainnya menyukainya. Sedangkan alim ulama dan tokoh masyarakat menganggap judi sebagai perbuatan syaitan yang harus diajuhi. Adapun upaya pemerintah untuk mencegah maraknya perjudian di Desa Batang Tumu yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Penjelasan Judul.....9
E. Tinjauan Kepustakaan.....10
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II PERJUDIAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Perjudian 14
B. Dasar Hukum Pelarangan Judi.....22
C. Bentuk-bentuk Perjudian 29
D. Hukuman Perjudian 31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PESEPSI

A. Pengertian Persepsi 39
B. Proses Persepsi.....43
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 51
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Perjudian Pertandingan Bola di Desa Batang Tumu.....62
C. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Maraknya Perjudian Pertandingan Bola di Desa Batang Tumu 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

D. Saran-saran.....75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistic. Maka, kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dimuka bumi. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas local, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.[1]

Salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial yaitu perrjudian. Sejarah perjudian sudah sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan perlombaan dan kejadian-kejadian belum pasti hasilnya.[2]

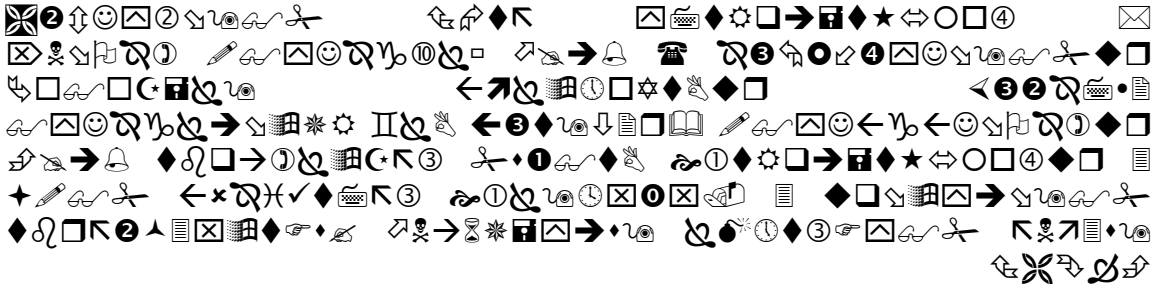
Judi *al-maisir* adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan, sehingga dengan mudah seseorang mendapatkan keuntungan. Kata *maisir* berasal dari kata *yasira* atau *yasura* (menjadi mudah) atau *yassara* (memudahkan). Praktek *maisir* pada zaman Jahiliah dilakukan melalui anak

[1] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 981) hal 1
[2] Kartini Kartono, *Patologi Sosial…*, hal 57-58

panah. Dengan perkembangan budaya manusia, bentuk permainan ini pun semakin banyak sesuai banyaknya kreasi manusia. Para ulama fikih mendefinisikan judi atau *maisir* sebagai "suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar sebagaimana yang dituntunkan syarak (hukum Islam)". Judi merupakan praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah.[3]

Judi termasuk perbuatan dan permaianan yang terlarang. Tiada dibolehkan seorang Muslim menjadikan judi itu sebagai hiburan dan pelengah waktu terluang, sebagaimana tidak dibolehkan menjadi mata pencaharian, dalam bentuk dan keadaan bagaimanapun. Islam menuntut seorang Muslim dalam mencari rezki supaya menempuh jalan yang halal dan usaha yang baik, bukan dengan perjudian yang sifatnya main untung-untungan. Islam mengajarkan supaya mengambil dan menerima harta orang lain itu dengan jalan pertukaran dan menurut hukum, sedangkan mengambilnya dengan perjudian termasuk memakan harta manusia dengan jalan yang bathil.[4]

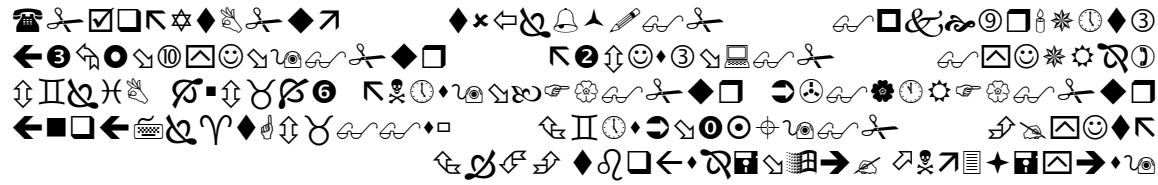
Larangan perjudian dalam agama Islam dapat dilihat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:



"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

[3]Suplemen Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) hal 297.
[4]Fachruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hal 569-570.

Larangan perjudian juga tertuang dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:



"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Dalam tata hukum di Indonesia tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP pasal 303 dan 303 bis yaitu:

Pasal 303

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
   a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
   b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya dengan tata cara;
   c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarianya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi ialah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karna permainanya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala perturan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala peraturan lainnya.

Pasal 303 bis

1. Diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
   a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
   b. Barangsiapa ikut serta serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.[5]

Di tengah-tengah masyarakat pertandingan bola sering dijadikan sebagai sarana pertaruhan (perjudian), karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai masyarakat Indonesia dan menjadi hiburan, baik di kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Apabila pertandingan tersebut sudah ada unsur-unsur pertaruhan, maka sudah bisa dikatakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu

[5]*KUHP dan KUHAP* Pasal 303 dan 303 bis, (Jakarta: Permata Press, 1999), hal 105-106

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[6]

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan delik pidana. Jika dilihat dalam hukum Islam, larangan perjudian dan undian dirangkaikan dengan khamar. Atas dasar itu cukup beralasan jika perjudian dan pengundian termasuk salah satu objek kajian pidana Islam, yang konsekuensinya atau sanksinya hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.[7]

Kasus-kasus perjudian masih banyak ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat seolah-olah tidak mempedulikan sanksi yang telah dijadikan pijakan untuk menjerat para pelaku perjudian. Di kalangan masyarakat Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Perjudian yang sangat digemari dan paling populer adalah perjudian bola. Perjudian bola tersebut dilakukan pada saat acara perlombaan bola antar desa. Masyarakat yang melakukan perjudian bola tersebut adalah pemuda-pemuda yang menyaksikan pertandingan itu dan bahkan pemainnya juga ikut melakukan perjudian tersebut. Proses berlangsungnya perjudian bola tersebut dilaksanakan di kedai kopi disamping lapangan bola di desa tersebut.

Proses pelaksanaan perjudian bola di Desa Tokolan ini dimana pihak yang melakukan pertaruhan harus memilih salah satu tim bola yang akan bertanding. Mereka membuat sistem perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan, sistem perjanjian itu dibagi pula ke dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sistem hitungan gol, disini pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat meraih kemenangan jika tim yang dipilihnya itu bisa memasukkan bola ke gawang lawan dan

[6]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Askara, 1987), hal 54.
[7]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 93

memenangkan pertandingan. Sistem ini jelas dimana pihak yang paling banyak mencetak gol maka tim dia lah yang mendapatkan kemenangan.[8]

2. Sistem bagi gol, disini pihak pertama yang melakukan perjanjian tersebut membagikan gol kepada pihak kedua, pembagian itu dilaksanakan sebelum pertandingan bola dimulai. Seperti ; saya kasih kamu satu gol kamu pilih lah salah satu tim yang akan bertanding itu, atau saya yang memilih salah satu tim, dan tim yang saya pilih itu gol nya masih kosong, sedangkan tim kamu sudah mendapatkan satu gol. Pembagian gol itu pun berjumlahnya tergantung pada perjanjian, ada yang membagi satu gol atau lebih, dan ada pula membaginya dengan setengah gol. Setengah gol ini baru bisa dikatakan sebagai pemenang dengan syarat kedua tim yang akan bertanding itu harus mengimbangi gol yaitu dengan cara:
    a. Jika kedua tim tersebut sudah mengakhiri pertandingan dan pertandingan tersebut imbang, maka pihak yang gol satu sama atau lebih gol yang diraih para pihak tim yang bertanding tersebut asalkan gol itu imbang, jika gol nya itu tidak seimbang misalnya 1-2 atau lebih, maka permainan akan dimenangkan pihak yang telah mengasih gol kepada pihak yang menerima gol tersebut.
    b. Dan apabila tim nya menang dalam pertandingan, maka dia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Dalam pertaruhan ini biasanya mereka menggunakan uang tunai, dimana uang itu harus dikumpulkan sebelum pertandingan dimulai, pengumpulannya pun harus kepada pihak lain.[9]

Hukuman terhadap pelaku perjudian bola yang dilaksanakan di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau belum diterapkan, tetapi hanya penutupan kedai kopi sebagai tempat yang menfasilitasi mulanya perjudian

[8]Wawancara dengan Gunawan tanggal 4 Januari 2019
[9]Wawancara dengan Bapak Syamsuri tanggal 4 Januari 2019

bola. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah karya skripsi dengan judul **Persepsi Masyarakat Terhadap Pertandingan Perjudian Bola (Studi Kasus Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perjudian bola di Desa Batang Tumu?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah maraknya perjudian di daerah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
   a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perjudian bola di Desa Batang Tumu.
   b. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencegah maraknya perjudian di Desa Batang Tumu.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
   a. Sebagai sumbangan pemikiran guna menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pertanggung jawaban perjudian
   b. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan mengenai konsep perjudian menurut hukum Islam

D. Penjelasan Judul

Persepsi : adalah tanggapan atau peenerimaan langsung dari sesuatu, atau bisa juga diartikan sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melaui panca inderanya.[10]

Masyarakat : adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang) yang hidup bersama dalam suatu dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.[11]

Perjudian : adalah mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[12]

Pertandingan : adalah perlombaan dalam olahraga yang menghadapkan dua pemain (atau regu) untuk bertanding.[13]

Adapun maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah tanggapan masyarakat terhadap pertandingan (perjudian) di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah karya-karya ilmiah/skripsi yang telah ada sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis memang telah ada karya tulis yang membahas tentang Perjudian Bola yaitu:

---

[10]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet ke 2, hal 863

[11]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...,* hal 721

[12] Kartini kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hal 58

[13]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...*, hal 1136

1. Arif Juliana, NIM: 09370014 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang menjadi pembahasannya adalah Penegakan Hukum terhadap Perjudian bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Berbeda dengan apa yang penulis kaji, dalam skripsi tersebut yang dikaji adalah penegakan hukum perjudian bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo dalam Perspektif Fiqh Jinayah, sedangkan penulis akan mengkaji Persepsi masyarakat terhadap perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
2. Nia Novriza, NIM: 1309018 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitttinggi. Yang menjadi pembahasannya adalah Upaya POLRES dalam Menanggulangi Perjudian Togel dikalangan Masyarakat. Berbeda dengan apa yang penulis kaji, dalam skripsi tersebut yang dikaji adalah upaya polres dalam menanggulangi perjudian togel dikalangan masyarakat, sedangkan penulis akan mengkaji persepsi masyarakat terhadap perjudian peratndingan bola di Desa Batang Tumu kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam skripsi ini.[14] Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang diajukan

[14]Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 195

untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual, maupun kelompok.[15]

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa Batang Tumu terdiri 5 Dusun, 24 RT, dan 11 RW.

3. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dilakukan dengan melihat dan mencatat berbagai aspek yang dirasa perlu yang terkait dengan objek yang diamati secara langsung yaitu perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.[16] Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur kepada Pemain judi bola, Ketua pemuda, Kepala Desa, Ketua RT/RW, dan Alim Ulama yang bejumlah 5 orang.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan dari lapangan, kemudian dilakukan proses *editing*, yakninya memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan dan masalah

[15]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Rema Rodakaya, 2009), hal 60

[16]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal 118

penelitian. Keterangan yang sudah dikumpulkan perlu dibaca kembali yang mungkin saja masih terdapat kesalahan atau hal yang masih diragukan, setelah proses *editing* selesai barulah dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang berupa nilai, artinya yang tidak bias diukur secara langsung, misalnya data keterampilan, aktifitas dan sikap.[17] Metode analisis data digunakan adalah metode induktif yakni proses yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.[18]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai skripsi ini dan memudahkan dalam penulisan maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang didalam bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori yang menjelaskan tentang perjudian dan permasalahannya, meliputi pengertian perjudian, dasar hukum pelarangan judi, unsur-unsur perjudian, bentuk-bentuk perjudian dan hukuman perjudian.

BAB III tinjauan umum tentang persepsi dimulai dari pengertian persepsi, proses persepsi, teori-teori persepsi, prinsip-prinsip persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi.

BAB IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Monografi Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Persepsi masyarakat

---

[17]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina, 2010), hal 141
[18]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian…,* hal 158

terhadap perjudian pertandingan bola dan upaya pemerintah untuk mencegah maraknya perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu.

BAB V adalah Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDUIAN

A. Pengertian dan Unsur Perjudian

Kata judi dalam bahasa Indonesia memiliki arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan berjudi memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Sedangkan pejudi adalah orang yang suka berjudi.[19]

Dalam ensiklopedi Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.[20]

Judi adalah suatu aktifitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.[21] Contohnya perjudian bola yaitu dimana para pejudi mengumpulkan sejumlah uang atau harta benda lainnya yang bersifat materi untuk dijadikan taruhan, dan para pejudi harus memilih salah satu tim sebelum pertandingan dimulai, untuk menebak skor salah satu tim itu. Jika tim yang dipilihnya itu banyak mendapatkan skor dalam pertandingan itu, maka pihak yang telah memilih tim yang mempunyai banyak skor ini lah yang memenangkan perjudian itu, hal ini menjadikan seseorang malas berusaha dan tidak mempunyai kreatifitas.“Jika pertaruhan antara

---

[19] Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2007), hal 479

[20] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah,* Pustaka (Setia, Bandung 2013), hal 33

[21] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 92

keduanya atau salah satunya dimaksudkan untuk melemahkan, deliknya berubah menjadi penyuapan".[22]

Contohnya ada dua orang pemain catur yang akan bermain, dengan itu kedua pemain ini mengumpulkan sejumlah uangnya yang akan digunakan untuk si pemenang, dan siapa yang menang ia akan berhak mendapatkan uang yang dikumpulkannya tersebut, akan tetapi mereka ini membuat kesepakatan terlebih dahulu, dimana pihak 1 harus kalah, dan pihak yang ke 2 harus menang, tujuannya agar pihak yang ke 2 ini dapat meningkatkan prestasinya sebagai pemain catur. Dan pihak 1 ini diberikan sejumlah uang lainnya oleh pihak yang ke 2 ini, sebagai imbalan agar ia mengalahkan dalam permainan catur tersebut.

Menurut pandangan Islam, semua perbuatan tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perjudian, dikarenakan mereka mengumpulkan sejumlah uang yang harus dipertaruhkan secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberikan uangnya kepada yang menang), dan uang itu pun disediakan oleh mereka yang akan bermain tersebut, bukan dari suatu orang tertentu (pemimpin).

Judi adalah permainan dengan menggunakan taruhan atau uang tertentu sesuai dengan kesepakatan, baik itu dalam jumlah besar atau pun kecil. Dalam hal ini, bagi yang menang dapat mengambil uang atau barang temannya yang kalah tanpa ada rasa iba dan kasihan, karena itu perjudian sudah pasti merugikan pihak lain.

Berjudi merupakan jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan jalan yang tidak wajar. Perbuatan ini paling disukai oleh orang yang malas bekerja yang hidupnya penuh lamunan dan angan-angan kosong. Selain itu berjudi dapat membuat candu para pelakunya. Sekali mereka merasakan keuntungan yang didapatkan sampai kemenangan yang berikutnya, padahal tak jarang orang yang berjudi mengalami kerugian dan

[22] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,… hal 92

akhirnya bangkrut. Akan tetapi semua itu tak membuat para penjudi menjadi jera, bahkan judi kecil-kecilan sudah dibiasakan oleh kalangan pelajar. Mereka biasanya melakukan perjudian bola (sepak bola), siapa yang menang dan berapa skor akhirnya. Hal ini tanpa disadari mereka telah terjerumus dalam perbuatan judi kecil (judi ringan), yang jika dibiarkan lama-lama akan menjadi besar karena sudah terbiasa menikmati hasil taruhan yang cukup lumayan tanpa harus bersusah payah.

Perjudian dapat pula menyebabkan rusaknya keluarga. Rumah tangga yang mulanya harmonis dan tenteram dapat rusak dan hancur akibat berjudi. Suami yang suka berjudi akan menghabiskan uangnya untuk berjudi, bahkan kadang-kadang jika terdesak mereka akan menjual perabotan rumah tangganya demi untuk memuaskan nafsu bejatnya dan biasanya mereka keasikan dan kecanduan hingga akhirnya melupakan anak dan isteri.[23]

Perjudian merupakan perbuatan melanggar hukum. Hukum Indonesia mengatur tentang perjudian dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permainan yang digolongkan sebagai judi ialah:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[24]

Dengan demikian bahwa pengertian perjudian adalah permainan yang dilakukan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan uang atau berupa harta berharga lainnya, untuk digunakan sebagai taruhan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang lebih besar tanpa harus bekerja keras terlebih dahulu.

---

[23] Muhammad Al-Fitra Haqiqi, *Harta Halal Harta Haram* (Jombang: Lintas Media 2002), hal 45
[24] *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Permata Press, 1999), hal 105

Dalam hukum Islam perjudian disebut dengan *al-Maisir*. Kata *al-Maisir* mengandung beberapa pengertian yaitu di antaranya ialah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Kata *al-Maisir* berasal dari bahasa arab *yasara* atau *yusr*. *Yasara* yang artinya keharusan yaitu bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Dan *yusr* yang berarti mudah dengan pengertian bahwa *maisir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.[25]

Menurut Qanun hukum jinayat, *maisir* (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.[26]

Seluruh ulama sepakat bahwa seluruh permainan yang di dalamnya ada unsur perjudian haram hukumnya, yaitu kondisi dimana salah satu pihak untung sementara pihak lain rugi. Hal itu dikarenakan permainan seperti itu merupakan bentuk perjudian yang diperintahkan Allah SWT untuk dihindari.[27]

Menurut Yusuf Qardhawy dalam kitabnya "*al-Halal wa al-haram fi al-Islam*", sebagaimana dikutip oleh Ridha Hidayatullah judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* menurut pengarang al-Munjid, *maisir* adalah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu pada yang kalah baik berupa uang maupun yang lainnya.[28]

---

[25] Sahara Siti, Suriyani Meta, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum, Vol 13, No 1 Januari-Juni 2018, hal 120

[26] Sahara Siti, Suriyani Meta, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku…*, hal 120

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), hal 219

[28] Ridha Hidayatullah, dkk, *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014,* Syiah Kuala Law Journal, Vol 1, No 3, Desember 2017, hal 98

Selanjutnya Aidil Susandi mengutip pendapat Hasbi ash-Shiddieqy yang mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Selanjutnya Aidil Susandi juga mengutip pendapat Syekh Muhammad Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa "*maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Dan Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Imamiah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan.[29]

Para ahli fiqh (*fuqaha*) tidak menempatkan perjudian dalam salah satu pembahasan delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar* (minuman keras). Berdasarkan hal yang dimaksud, cukup beralasan perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensinya atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.[30]

Pakar hukum pidana Indonesia Kartini Kartono, mengemukakan bahwa perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.[31]

Berdasarkan uraian di atas, pengertian perjudian menurut hukum Islam adalah segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yang didalamnya ada unsur untung-untungan dan unsur kerugian. Dalam hal ini pihak yang menang akan berhak mendapatkan sesuatu yang dipertaruhkan,

---

[29] Aidil Susandi Dkk, Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-ayat Hukum (CV. Manhaj Medan, 2018) hal 341

[30] Ridha Hidayatullah, dkk, *Efektivitas Penerapan Hukuman…*, hal 98

[31] Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 58

dan begitu pula pihak yang kalah akan mendapatkan kerugian apa yang dipertaruhkannya itu. Seluruh ulama sepakat mengatakan bahwasanya apabila di dalamnya ada unsur perjudian maka hukumnya haram, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik, yang mestinya harus dijauhi sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah SWT.

Unsur-unsur yang terkandung dari pengertian perjudian, yaitu:

1. Permainan/perlombaan

   Permainan atau perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau menyibukkan diri untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif dan para pelaku terlibat aktif dalam permainan tersebut, namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

   Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.

3. Taruhan

   Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* taruhan adalah uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian, tanggungan uang dan sebagainya yang dipertaruhkan dan hadiah yang dijanjikan.[32] Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun

[32] Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal 1146

harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan itu dapat disebut sebagai judi atau bukan.[33]

Permainan itu baru dapat dikatakan sebagai perjudian apabila pihak yang bertaruh itu memilih salah satu pilihan di antara beberapa pilihan untuk menjadi pemenang, dan taruhan itu pun dengan peraturan dan jumlah uang yang ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Contoh nya, orang yang bermain kartu dengan menggunakan uang, apabila ia dapat memenangkan permainan tersebut maka ia berhak mendapatkan sejumlah uang yang dipertaruhkan itu.

Selanjutnya, permainan yang tidak termasuk perjudian ialah permainan yang tidak ada unsur untung ruginya atau tidak ada jumlah uang yang harus dipertaruhkan. Contohnya perlombaan paduan suara yang diperlombakan yang di dalamnya tidak ada uang yang dipertaruhkan, hanya saja yang diperlombakan itu demi untuk mendapatkan hadiah dari seorang yang mengadakan perlombaan itu. Apabila peserta bisa memenangkan perlombaan itu, maka ia berhak mendapatkan hadiah dari perlombaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian dan pertaruhan itu sama, karena sesuatu itu baru dapat dikatakan perjudian apa bila seseorang itu mengumpulkan uangnya untuk digunakan sebagai perjudian, dan apabila ia menang maka ia berhak mendapatkan semua uang itu. Sedangkan pertaruhan adalah sesuatu yang harus diperlombakan dengan sesuatu hadiah, apabila ia menang maka ia berhak mendapatkan hadiah yang diperlombakan tersebut.

---

[33] Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 18, No 3, hal 90

B. Dasar Hukum Pelarangan Judi

1. Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia, dasar hukum pelarangan perjudian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis yaitu sebagai berikut:

Pasal 303

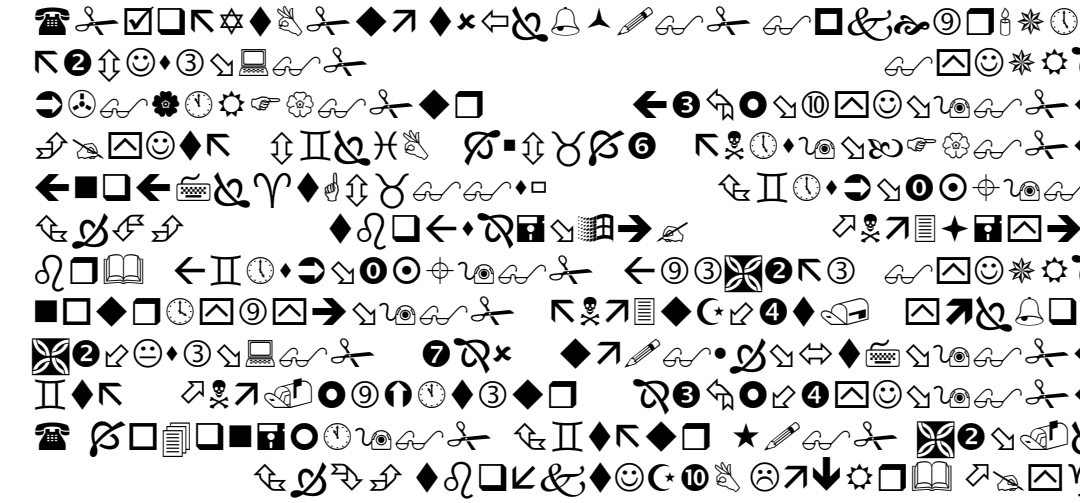
4. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
    d. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
    e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya dengan tata cara;
    f. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
5. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarianya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
6. Yang disebut permainan judi ialah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis

3. Diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
   c. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
   d. Barangsiapa ikut serta serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
4. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.[34]

2. Dalam Hukum Islam

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:



"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi

[34] *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Permata Press, 1999), hal 105-106

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Ada empat hal yang dilarang Allah dalam ayat ini, yaitu meminum *khamr*, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa, yang berakibat buruk kepada pelakunya, terutama *khamr* dan judi. Perbuatan tersebut juga sumber maksiat dan pangkal tindak kejahatan lainnya. Orang yang sudah terbiasa meminum *khamr* dan berjudi akan selalu melakukan perbuatan tersebut; dia tidak akan segan mencuri, merampok, dan tindak kejahatan lainnya untuk melampiaskan ketagihannya. Oleh karena itu umat Islam dilarang melakukan perbuatan itu, ia harus dianggap sebagai musuh yang dapat menghancurkan keharmonisan dalam kehidupan ini.[35]

Khamr dan judi merupakan sarana bagi setan untuk menebarkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Seorang peminum *khamr* dan mabuk akan mengeluarkan kata-kata kotor dan caci maki serta mengganggu orang lain, bahkan ia tidak segan-segan merusak atau membunuh manusia. Demikian pula judi, ia dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat, ia bagaikan candu yang apabila orang terbiasa melakukannya dia akan sulit melepaskan diri dari padanya. Sesama pejudi tidak akan terjalin kasih sayang, mereka akan saling iri dan benci. Oleh karena itu *khamr* dan judi harus ditinggalkan bahkan harus dimusuhi dan diperangi sebagaimana memusuhi dan memerangi permusuhan dan kebencian itu.[36]

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219 menyatakan:



[35] Kadar M. Yusuf, *Tasir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 173
[36] Kadar M. Yusuf, *Tasir Ayat*…, hal 176-177



“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qu’ran sebanyak 3 kali yaitu dalam surat Al - Maidah ayat 90-91 dan Al-Baqarah ayat 219, yang menegaskan bahwa berjudi merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dari ketiga ayat tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Judi merupakan perbuatan setan
b. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia
c. Judi membuat orang malas berusaha
d. Judi juga menjauhkan orang dari Allah SWT

Selain lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupan didunia dan akhirat.[37]

Selanjutnya, beberapa hadis Nabi menjelaskan tentang judi. Dalam Hadis Nabi Saw menyatakan:

وعن أبي هريْرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليْه وسلم لا سبق إلا في خف أوْ نصْل أوْ حافر (رواه أحمد والثلاثة وصححه االبْن حبان)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, “tidak ada perlombaan kecuali untuk pacuan kuda”. Riwayat Ahmad dan tiga imam. Hadis ini shahih menurut Ibnu Hibban.”[38]

---

[37] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Penerjemah: Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), hal 352

[38] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*, ditejemahkan oleh Luthfi Arif, dkk, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2012), cet 1, hal 779

Hadis ini merupakan dalil yang membolehkan pemberian bonus, jika bonus tidak berasal dari peserta lomba seperti dari imam (pemimpin) dengan memberikannya kepada siapa yang berhasil, maka hal itu dibolehkan menurut kesepakatan ulama, tetapi jika berasal dari peserta lomba maka tidak boleh, karena mirip dengan judi.

وعنْه رضي الله عنْه عن النبي صلى الله عليْه وسلم قال: منْ أدْ خل فرسا بيْن فرسيْن وهو لايأْمن أنْ يسْبق فلا بأس به وانْ أمن فهوقهار (رواه أحْمد وأبوداود وإسْناده ضعيف)

"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw bersabda, "orang yang mengikutsertakan seekor kuda antara dua kuda, sedang ia tidak menjamin kemenangannya (ataupun kekalahannya) maka hukumnya tidak apa-apa. Namun, bila ia yakin menang maka itu termasuk perjudian." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, namun sanandnya lemah.)[39]

Dalil yang menunjukkan bahwa yang menghalalkan perlombaan itu adalah adanya kuda ketiga dengan syarat bahwa yang ketiga tidak benar-benar ingin berlomba bila tidak menjadi ajang perjudian. Inilah yang disyaratkan sebagian ulama, dengan begitu bisa mengeluarkan dari judi, mungkin tujuannya sekedar untuk menguji ketangguhan kuda yang dilombakan. Apabila perlombaan itu sudah diketahui hasilnya, maka hilanglah tujuan dari diada-adakan. Sedangkan perlombaan tanpa dengan bonus, boleh berdasarkan kesepakan ulama.[40]

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa hikmah dan tujuan dibalik pengharaman judi di antaranya:

a. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya; dan tunggulah hasil dari sebab-sebabnya. Sedang judi yang di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha,

[39] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*…, hal 780
[40] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*…, hal 780

aktivitas dan cara-cara yang ditentukan Allah, serta perintah-perintahNya harus dituruti.

b. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang bathil.
c. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan merampas. Sedangkan yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak tercapai.
d. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedangkan yang menang, karena didorong oleh nikmatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Begitulah berkaitnya putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah pemain-pemain judi.
e. Oleh karena itu hobby ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobby ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain menjadi manusia yang tamak, mereka mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat menghasilkan pendapatan.[41]

Permainan judi (*maisir*) merupakan sebuah permainan yang sangat dilarang, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam ketentuan hukum Islam, tidak bermanfaat (mudharat).

C. Bentuk-bentuk Perjudian

Permainan judi sudah dikenal di seluruh dunia sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu permainan judi pun telah berkembang menjadi bermacam-macam jenis permainan, apa lagi pada masa sekarang ini. Banyak bentuk permainan yang dijadikan alat judi, misalnya pertandingan-pertandingan, sabungan, pacuan-pacuan dan kartu. Adapun jenis-jenis permainan judi di antaranya:

1. Perjudian melalui pertandingan-pertandingan

Perjudian yang biasa dilakukan melalui pertandingan-pertandingan misalnya sepak bola, badminton dan bola voli. Bentuk perjudian dari pertandingan ini yaitu

[41] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, (PT. Bina Ilmu, 1993), hal 418-419

dengan cara dua tim melakukan pertandingan yang mana dalam pertandingan tersebut ada taruhan, yang biasanya berbentuk materi. Pertaruhan ini biasanya dilakukan oleh kedua tim dan ada juga pihak penonton yang melakukan perjudian.

2. Perjudian melalui sabungan

   Perjudian yang dilakukan melalui sabungan yaitu terdiri dari sabung hewan, seperti sabung ayam, burung gemak jantan, dan adu kerbau. Bentuk perjudian dalam bentuk sabungan ini yaitu dengan cara permainan dua ekor hewan dalam suatu arena yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Mereka menggunakan uang atau harta benda lainnya untuk dipertaruhkan, jika hewan yang disabungnya itu kabur atau mati maka hal tersebut dikatakan kalah dalam permaianan judi sabungan ini.

3. Perjudian melalui pacuan-pacuan

   Perjudian yang dilakukan melalui pacuan terdiri dari pacuan kuda, anjing balap, biri-biri, kerapan sapi, dan pacu itik. Bentuk perjudian dari pacuan ini yaitu pertaruhan pada perlombaan pacuan sapi yang menarik kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain.

4. Perjudian dengan menggunakan kartu

   Perjudian yang dilakukan dengan menggunakan kartu terdiri dari kartu remi, dan koa. Bentuk perjudian dengan menggunakan kartu ini yaitu permainan kartu yang dilakukan minimal 4 orang atau lebih. Dalam permainan kartu tersebut, mereka menggunakan taruhan uang. Dan permainan di akhiri dengan salah satu pihak yang menang maka dia akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan.

D. Hukuman Perjudian

1. Hukuman Perjudian Dalam Hukum Positif

Hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman disebut ancaman yang bersifat penderitaan dan siksaan. hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis. Selanjutnya telah diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam undang-undang ini, ancaman pidana bagi perjudian diperberat. Perincian perubahannya sebagai berikut:

a. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Yaitu dalam Pasal 2 ayat (1).
b. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 KUHP ayat (1) KUHP, dari hukuman kurangan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.Yaitu dalam Pasal 2 ayat (2).
c. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Yaitu dalam Pasal 2 ayat (3).

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya dengan tata cara;
3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarianya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
c. Yang disebut permainan judi ialah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainanya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya.[42]

KUHP pada pasal 542 telah diubah sebutannya menjadi pasal 303 bis, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) yakni :[43]

a. Diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
    1) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

[42] *KUHP dan KUHAP*..., hal 105-106
[43] *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal 105

2) Barangsiapa ikut serta serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. Sejak diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981, tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan *illegal*, maka dapat dikenakan sanski pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain judi, pemerintah membentuk undang-undang ini bermaksud untuk memberikan pemberatan sanksi terhadap pelaku judi. Karena dalam kenyataanya perjudian ini tumbuh dan berkembang, serta sulit untuk ditanggulangi atau diberantas. Dengan adanya undang-undang ini masyarakat akan menjauhi perbuatan tersebut dan bisa menghindari akses-akses negatif terhadap masyarakat lainnya.

2. Hukuman Perjudian Dalam Hukum Islam

Istilah hukuman dalam hukum pidana Islam adalah *uqubah*. Kata ini merupakan *masdar* dari kata *aqaba*. Secara etimologi kata ini berarti ganjaran kepada

seseorang akibat perbuatan jahat yang dilakukannya. Menurut istilah *uqubah* adalah suatu balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umum karena kedurhakaan terhadap perintah syari'. Dalam definisi lain disebutkan bahwa *uqubah* adalah ganjaran (balasan) yang ditetapkan oleh syari' untuk pencegahan perbuatan apa yang dilarang dan pencegahan meninggalkan apa yang diperintah.[44] Jadi dapat dikatakan bahwa hukuman adalah suatu ganjaran yang ditetapkan oleh syari' karena melanggar perintah syari' dengan tujuan untuk menegakan perintah Allah SWT.

Hukuman di dalam hukum Islam dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

a. Hukuman hudud

Hukuman hudud adalah semua perbuatan pidana yang diancam hukuman *hadd*. Maksud hukuman *hadd* adalah hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh Allah SWT dan hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT. Adapun macam-macam pidana yang terdapat didalam pidana hudud ialah pidana zina, pidana Qadzab, pidana harabah, pidana pencurian, pidana minuman *khamar*, pemberontakan, dan pidana murtad.

b. Hukuman qishash

Hukuman qishash adalah hukuman pembalasan yang dilakukan kepada pelaku sama persis terhadap perbuatan pembunuhan, perusakan anggota tubuh, menghilangkan fungsi anggota badan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun macam-macam pidana qishash adalah qishash pembunuhan dan qishash penganiayaan.

c. Hukuman Ta'zir

Hukuman *ta'zir* adalah semua jenis sanksi hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah disuatu instansi atau Negara yang tidak termasuk kepada

[44] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi: STAIN Sjech M.Djamil Djambek, 2004), hal, 199-200

hukuman hudud atau kafarat. Kareana ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh al Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Abdul Qodir Audah membagi pidana ta'zir kedalam tiga kelompok yaitu :

1) Ta'zir atas maksiat
2) Ta'zir atas kemaslahatan umum
3) Ta'zir atas pelanggaran.[45]

Hukuman perjudian dalam hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *hadd* dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.[46]

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

عنْ ابي برْدة الْاَنْصاري رضي الله انّه سمع رسوْل الله ﷺ يقوْل لا يجلد احدٌ فوْق عشرةأسْواط, الافي حد منْ حدوْد الله (متفق علْيه)

"Dari Abu Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Nabi Saw bersabda, "Tidak boleh ada orang yang dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika ia melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Swt." (Muttafaq 'Alaih).[47]

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).[48]

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan

---

[45] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi, 2004) hal 32

[46] Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hal 17

[47] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*..., hal 744

[48] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 249

perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.[49]

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.[50]

Sanksi bagi perlaku perjudian tidak ditentukan dalam nash, oleh karena itu hukuman perjudian adalah hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang.

[49] Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal 457

[50] Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian*…, hal 18

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI

A. Pengertian Persepsi

Kehidupan setiap individu tidak tidak dapat lepas dari lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima ransangan (*stimulus*) dari luar dirinya, dan hal ini berkaitan dengan persepsi.[51]

Istilah persepsi memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang ilmu pendidikan. Tafsiran tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan pakar yang bersangkutan.

Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "perception" yang mempunyai arti pengamatan.[52] Secara bahasa persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.[53] Sedangkan menurut istilah persepsi diartikan oleh beberapa para ahli di antaranya:

1. Sugihartono

   Persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang

[51]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2004), hal99
[52]Hartono, *Kamus Inggris Indonesia*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1984), hal 106
[53]W.J.S. *Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal 880-881

mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.[54]

2. Ahmad Fauzi

   Persepsi merupakan kemampuan untuk mengelompokkan, memfokuskan, dan sebagainya. Atau dengan kata lain persepsi disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan.[55]

3. Jalaluddin Rakhmat

   Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mengorganisasikan pengamatan.[56]

4. Westi Sumanto

   Persepsi adalah bayangan yang menjadi kesan dari pengamatan. Kesan tersebut menjadi isi kesadaran dari pengamatan yang dimiliki dapat dikembangkan pada waktu yang akan datang.[57]

5. Slameto

   Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia.

   Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.[58]

6. Bimo Walgito

   Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut sensoris.[59]

---

[54] Hadi Suprapto Arifin,*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang, Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol. 21 No.1, Juli: 88-101, Hal 90*

[55]Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 38

[56]Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1987), hal 23

[57]Westi Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 23

[58] Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 102

Dari beberapa pengertian dan bermacam pendapat para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu tanggapan atau pendapat seseorang terhadap suatu objek yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman melalui alat indera dan upaya untuk menafsirkannya.

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*deoding*) dalam proses komunikasi.Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok identitas.[60]

Jadi secara sederhana persepsi mengandung arti cara seseorang dalam memahami sesuatu dan bagaimana ia melihat suatu objek atau proses pemahaman dan pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus yang didapat dari proses pengindraan terhadap objek, pristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.[61]

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.[62]

---

[59] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*,… hal 99

[60]Alex Sobur, *Psikologi Umum, Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: Setia, 2003) hal 445

[61]Http://www.blogspot.com/2013/10/persepsi-dalam-psikologi-lengkap. Diakses Selasa, 01-SEP-2019

[62]RohmaulListyana & Yudi Hartono,*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015, Hal 121

Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana seseorang mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.

Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamaksan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.[63]

Individu itu mempersepsikan suatu benda yang sama secara berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (*perceiver*), yang termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat pengalaman dan pengharapan individu. Kedua faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu, keadaan/tempat kerja, dan keadaan sosial.[64]

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan masyarakat melalui indera-indera yang dimilikinya.

B. Proses Persepsi

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh sebab itu untuk merubah tingkah laku seseorang harus

---

[63]Rohmaul Listyana & Yudi Hartono,*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015, Hal 121

[64]Veithzal Rivai,*Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal 231

dimulai dari merubah persepsinya. Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu :[65]

1. Seleksi:

   yaitu sebuah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.

2. Interpretasi:

   yaitu menjelaskan suatu hal dengan satu cara yang berarti. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistim nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung kepada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

3. Interpretasi dalam persepsi kemudian ditejemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi:

   Dengan demikian dapat dipahami proses persepsi adalah melakukan penyeleksian, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang didapatkan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Fungsional

   Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal.[66] Persepsi tidak ditentukan dari jenis atau bentuk pesan tetapi dari karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulasi tersebut. Faktor ini antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya. Ketika persepsi dipengaruhi oleh kebutuhan, memaknai stimulasi sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan

[65] Alex Sobur, *Psikologi Umum*,… hal 447
[66] Jalaluddin Rakhmat *Psikologi Umum*,… hal 55-56

kesiapan mental seseorang ketika menerima stimulasi, maka kecenderungan seseorang untuk mengungkapkan suasana emosional baik suasana bahagia, suasana kritis, ataupun suasana gelisah yang sesusai dengan yang dialaminya dari pengalaman masa lalu.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu[67]. Artinya bahwa bila mempersepsikan suatu keseluruhan persepsi atau untuk memahami suatu peristiwa yang akan diteliti dengan faktor-faktor yang terpisah, maka seseorang harus mempersepsikan keseluruhan konteks atau sudut pandang terhadap suatu objek tertentu. Kemudian untuk mempertajam kecermatan persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, motivasi, dan keperibadian seseorang.

3. Faktor Perhatian

Perhatian terjadi apabila seseorang mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera yang mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera lain. Berarti perhatian adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungan.

Contoh ketika seseorang sedang mengandarai motor dijalan raya, kelima inderanya menangkap berbagai masukan-masukan melalu indera yang berbeda, indera penglihatan melihat lampu merah didepannya, indera pendengaran menangkapan bunyi-bunyi apa saja yang di dengarnya, sementara indera peraba merasakan keringat yang mengucur karena panasnya udara.

Jika rasa panas yang dirasakan oleh indera peraba pengendara motor tersebut lebih menarik perhatian dibanding stimulasi yang dirasakan oleh indera yang lain,

[67]Hadi Suprapto Arifin, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi*,… hal 90

maka pengendara tersebut memiliki persepsi jika jalan raya merupakan tempat yang panas, bukan tempat yang berisik atau tempat yang menarik karena dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni.

Beberapa prinsip dalam perhatian agar perhatian tetap tertuju pada objeknya yaitu:

a. Perhatian seseorang diarahkan pada hal-hal yang baru.
b. Perhatian seseorang tertuju dan tetap berada pada yang diarahkan pada hal-hal yang dianggap rumit.
c. Orang yang mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yansg dikehendakinya.

4. Faktor Situasional

Yaitu melihat dari beberapa petunjuk yang dimuculkan oleh stimulus[68]. Faktor ini dipengaruhi oleh prilaku manusia terhadap lingkungan atau situasi, adapun faktor-faktor situasional ini berupa:

a. Deskripsi Verbal

Yaitu menggambarkan suatu pesan dalam rangkaian kata, sifat menentukan persepsi orang. Misalnya cerdas, lincah, kritis, keras kepala, dengki dan lain sebagainya.

b. Petunjuk Personik

Yaitu jarak dalam menyampaikan pesan yang dibuat seseorang individu dalam hubungannya dengan orang lain yang menunjukan keakraban serta baik buruknya persepsi.

c. Petunjuk Kinestik

Yaitu persepsi yang didasarkan pada gerakan yang tampak pada seseorang individu.

---

[68] Abdul Rahman Shaleh Munhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pranada Media, 2004) hal 56

d. Petunjuk Wajah

Adalah cerminan jiwa yang bisa menampilkan bagaimana perasaan kepada orang lain, bahkan dapat menimbulkan persepsi terhadap oang lain.

e. Petunjuk Paralingustik

Yaitu bahasa yang diungkapkan dalam memberikan pesan atau bagaimana orang untuk mengungkapkan kata-kata yang dimulai dari cara biacara dan tekanan suara sehingga dapat memberikan gambaran tentang kepribadian emosional seseorang.

f. Petunjuk Artifaktual

Yaitu meliputi segala bentuk penampilan seseorang (*appearance*) sejak potongan tubuhnya, kosmetik yang dipahami, baju, tas, pangkat, dan atribut-atribut lainnya.

Jadi dapat dipahami bahwa faktor situasional ini dapat dilihat dari sifat atau sesuatu ciri khas yang ada pada diri sesorang. Misalnya dari segi berkomunikasi, orang itu biasanya berbicara suka menggunakan kata-kata kasar, dari situlah kita bisa melihat bahwa seseorang itu mempunyai ciri khas tersendiri.

5. Faktor Personal

Faktor personal adalah faktor individu yang mempengaruhi persepsi, bukan terjadi pada persepsi itu sendiri, yang terdiri dari pengalaman motivasi dan kepribadian.[69]

Pengalaman terjadi dari melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi oleh seseorang, pengalaman ini didapatkan bukan saja melalui proses belajar formal akan tetapi juga melalui kepekaan seseorang untuk menerjemahkan dan mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

[69] Slameto*, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*,… hal 56

Perbedaan persepsi terjadi dengan adanya perbedaan kepribadian, sebab suatu individu dengan individu lainya akan berbeda kepribadianya. Orang yang mempunyai berkepribadian yang baik cendrung memberikan yang positif pada orang lain, begitu juga sebaliknya, orang yang kepribadian otoriter mempunyai kepribadian untuk melemparkan tanggung jawab dan kesalahan pada sesuatu diluar dirinya.

Hal-hal yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi antar individu dan antar kelompok lainnya adalah sebagai berikut:[70]

a. Perhatian

Biasanya seseorang tidak dapat menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi ia hanya dapat memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lain memyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara mereka.

b. Set (Mental Set)

Set adalah kesiapan mental seseorang untuk menghadapi suatu rangsangan yang akan timbul dengan cara tertentu. Selain juga dapat diartikan harapan seseorang tentang rangsangan yang akan timbul.

c. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang mempengaruhi persepsi orang tersebut.Dengan demikian kebutuhan berbeda menyebabkan pula perbedaan persepsi.

d. Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku dimasyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.

e. Tipe Kepribadian

[70]Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-IV, hal. 103-106

Tipe kepribadian akan mempengaruh persepsi. Misalnya, dua orang yang bekerja di suatu kantor yang sama dibawah pengawasan satu orang atasan yang sama, mereka akan memiliki perbedaan-perbedaan persepsi akan atasannya tersebut.

f. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.

Jadi dari beberapa faktor di atas dapat dipahami yang mempengaruhi persepsi dikelompokkan kedalam faktor fungsional seperti kebutuhan, pengalaman, pendidikan, pengetahuan, kesiapan mental, suasana emosional, motivasi, kepribadian dan latar belakang budaya dan faktor struktural yang dapat diperoleh berdasarkan kedekatan atau persamaan, dan situasi dalam mempersepsi suatu objek serta faktor situasional dan faktor personal. Lebih singkatnya lagi persepsi seseorang itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang datang dari luar diri manusia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Desa Batang Tumu

Secara administratif Desa Batang Tumu termasuk dalam wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak di bagian selatan. Desa Batang Tumu merupakan salah satu desa yang maju didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Secara umum keadaan desa ini merupakan daerah subur yang dialiri oleh sungai Batang Tumu.

1. Sejarah Desa Batang Tumu

Pada awalnya Desa Batang Tumu merupakan semak belukar. Satu persatu penduduk berdatangan ke desa ini untuk membuka lahan perkebunan kelapa dan pohon rumbia yang menjadi andalan utama dan pencaharian asli masyarakat. Desa ini merupakan daerah aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Tarusan Kampas Kecamatan Guang Anak Serka. Desa Batang Tumu mulai berdiri pada tahun 1984. Mayoritas penduduk Desa Batang Tumu suku Melayu dan ditambah dengan suku lain seperti Banjar, Jawa, Bugis, Cina, dan Minang.

Nama Desa Batang Tumu diambil dari nama sebatang pohon tumu yang batangnya lurus dan sangat tinggi dan dapat dipergunakan sebagai alat bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya. Sejak berdirinya desa ini sudah banyak pergantian pemimpin desa, dimulai dari tahun 1984 sampai sekarang sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel

Kepala Desa Batang Tumu dari Tahun 1984 Sampai Sekarang

NO	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan

1	Abdurrahman Abu	Tahun 1984 s/d 1991 (1 Priode)
2	Saibani Honggowijoyo	Tahun 1991 s/d 2004 (2 Priode)
3	Sahidir Awang	Tahun 2004 s/d 2017 (2 Priode)
4	Tarmizi	Tahun 2017 s/d Sekarang

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Jadi, rata-rata tahun jabatan Kepala Desa di Desa Batang Tumu ini yaitu 2 periode, walaupun ada juga yang mejabat hanya 1 periode.

Dengan diadakan pemilihan kepala desa pertama yang dimenangkan oleh Bapak Abdurrahman Abu. Kemudian pada tahun 1991 diadakan pemilihan kepala desa yang kedua yang dimenangkan oleh Saibani Honggowijoyo dan menjabat selama dua periode. Tahun 2004 diadakan pemilihan desa ketiga yang dimenangkan oleh Sahidir Awang dan tahun 2010 diadakan pemilihan keempat yang masih dimenangkan oleh Sahidir Awang akan tetapi beliau tidak sempat menghabiskan masa jabatannya satu periode karena tepat tanggal satu bulan Desember 2013 beliau meninggal dunia. Kemudian jabatan kepala desa diteruskan oleh sekretaris desa yaitu Bapak Sulaiman, menjabat sebagai kepala desa selama empat tahun, seterusnya pada pilkades 2017 terpilihlah Bapak Tarmizi menjadi kepala desa defenitif yang dilantik pada akhir November 2017.[71]

2. Deskripsi Wilayah

Desa Batang Tumu merupakan salah satu perdesaan yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Batang Tumu ini memiliki luas wilayah 42 km^2 dengan rincian penggunaan lahan sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel I

Data Pengunaan Lahan Desa Batang Tumu

NO	Pengunaan Lahan	Luas Wilayah

[71] Profil Desa Batang Tumu Dalam Tahun 2018

1	Pemukiman	50 ha
2	Pertanian/Perkebunan	41.950 ha
3	Kebun Kas Desa	1 ha
4	Perkantoran	1 ha
5	Sekolah	5 ha
6	Lapangan Bola	5 ha
7	Jalan	15 ha
	Jumlah	118.950 ha

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas penggunaan lahan terbanyak di Desa Batang Tumu ini adalah wilayah pertanian atau perkebunan dengan luas 41.950 ha, dan luas wilayah untuk jalan umum 15 ha. Dan sebagian besarnya sisa wilayah Desa Batang Tumu ini berupa hutan dan perairan.

Secara administrasi, Desa Batang Tumu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bantayan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Terusan Kempas

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sepakat Jaya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bakau Aceh

Desa Batang Tumu berdasarkan administrasi pemerintahannya terbagi ke dalam 5 dusun, 11 RW, dan 24 RT. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II

Jumlah Dusun, RW, dan RT Desa Batang Tumu

NO	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun I	2 RW	4 RT
2	Dusun II	2 RW	6 RT
3	Dusun III	2 RW	3 RT
4	Dusun IV	2 RW	4 RT
5	Dusun V	3 RW	7 RT

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat nama dusun di Desa Batang Tumu ini hanya mempunyai nama seperti dusun satu, dusun 2, dan seterusnya. Nama Dusun di Desa Batang tumu ini tidak mencantumkan nama tempat atau daerah yang didiami penduduk atau nama-nama kampung, begitu juga nama RW dan RT yang ada di Desa ini.

Sampai saat ini penduduk Desa Batang Tumu berjumlah 3.595 jiwa, sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III

Jumlah Penduduk Desa Batang Tumu
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Perempuan	1854 jiwa
2	Laki-laki	1741 jiwa
3	Jumlah KK	872 KK
	Jumlah Penduduk Seluruhnya	3595 jiwa

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Desa Batang Tumu di atas dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak ialah perempuan dengan jumlah 1854 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1741 jiwa. Rata-rata didalam satu anggota kepala keluarga di Desa Batang Tumu ini memiliki lebih kurang 4 orang keluarga.

3. Visi dan Misi Desa Batang Tumu

Visi Desa Batang Tumu dirancang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kondisi masyarakat Desa
b. Tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang
c. Modal dasar yang dimiliki dengan sumber pendapatan dari dana Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

Berdasarkan hal-hal di atas ditetapkan visi Desa Batang Tumu yaitu:

“Batang Tumu Sejahtera Tahun 2023”

Untuk mewujudkan visi di atas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut:

a) Meningkatkan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religious dan kultural, menagemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal didasari ketaqwaan yang luhur.
b) Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut berkontribusi memberi rasa aman.
c) Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk, kebersamaan dan dapat menumbuhkan suasana aman, damai, harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya.
d) Meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah mengkondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
e) Mewujudkan suasana kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan kosntitusi Negara dalam koridor NKRI dan meningkatkan kesadaran nasionalisme.[72]

Dengan demikian dapat dipahami visi dan misi Desa Batang Tumu adalah memperhatikan kondisi masyarakat desa untuk menghadapi 6 tahun

[72] Profil Desa Batang Tumu Dalam Tahun 2018

yang akan mendatang, guna untuk mendapatkan sumber pendapatan dana dari Desa, Provinsi, dan Pusat.

Selanjutnya untuk mewujudkan pembangunan jangka menengah di Desa Batang Tumu tahun 2018-2023. Pemerintah desa perlu meningkatkan kinerja desa, mulai dari penguasaan IPTEK, mewujudkan nilai soial budaya, ekonomi masyarakat, dan mewujudkan suasana hidup yang demokratis.

4. Keadaan Sosial Desa Batang Tumu

a. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Batang Tumu yaitu PAUD, TK SD, MTS dan MA. Akan tetapi di Kecamatan Mandah, sarana pendidikannya sudah lengkap, yaitu dimulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV
Sarana Pendidikan di Desa Batang Tumu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1	PAUD	1 unit
2	TK	1 unit
3	SD	3 unit
4	MTS	1 unit
5	MA	1 unit

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Batang Tumu telah memadai, karena di Desa tersebut sudah ada PAUD, SD, MTS dan MA. Meskipun di Desa Batang Tumu belum ada perguruan tinggi, masyarakatnya bisa menuntut ilmu di perguruan tinggi yang berada di luar Desa Batang Tumu yaitu di Ibu Kota Kecamatan (Mandah), yang jarak tempuhnya 15 KM dengan mengunakan transportasi laut dari Desa Batang Tumu tersebut.

Selanjutnya jumlah siswa yang ada di Desa Batang Tumu, dapat dilihat dari tabel jumlah siswa di bawah ini:

Tabel V
Jumlah siswa di Desa Batang Tumu

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	70 siswa
2	TK	50 siswa
3	SD	330 siswa
4	MTS	152 siswa
5	MA	131 siswa

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa siswa siswi terbanyak yaitu pada tingkat SD, kemudian diikuti pada tingkat MTS dan MA, sedangkan pada tingkat PAUD dan TK lumayan banyak jumlah siswa siswinya. Kemudian rata-rata penduduk desa Batang Tumu hanya lulusan SD, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel VI
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Batang Tumu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Lulusan SD	523 orang	14,5%
2	Lulusan MTS	250 orang	6,9%
3	Lulusan MA	150 orang	4,1 %
4	Lulusan D3	14 orang	0,3 %
5	Lulusan S1	35 orang	0,9 %
6	Belum/Putus Sekolah	2623 orang	72,9%
	Jumlah	3595	100%

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Batang Tumu yang belum sekolah atau yang tidak lulus SD sebanyak 2623 orang. Sedangkan lulusan SD, MTS, MA, sampai Perguruan Tinggi sebanyak 972 orang. Adanya lulusan ini diharapkan dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana pendidikan, baik itu memberikan kontribusi maupun peningkatan terhadap sumber daya manusia di Desa Batang Tumu.

Penduduk Desa Batang Tumu 100% beragama Islam. Kegiatan keagamaan didukung oleh sarana peribadatan seperti Masjid dan Mushalla, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII
Masjid/Mushalla di Desa Batang Tumu

NO	Masjid/Mushalla	Alamat	Lokasi
1	Fathul Jannah	Pasar Tokolan	Dusun V
2	Jamaatul Falah	Tokolan Darat	Dusun V
3	Hidayatul Munawwarah	Parit Usaha Baru	Dusun I
4	Baitul Rahman	Parit Pasangan Besar	Dusun I
5	Baitul Rahim	Terusan Perisai	Dusun II
6	Al-Iman	Parit Cendana	Dusun II
7	Al-Ikhlas	Lorong Perepat	Dusun V
8	Ubidiyah	Lorong Nelayan	Dusun V
9	Nurul Iman	Parit Pasangan Kecil	Dusun III
10	Ikhsan	Parit Teluk Kampung	Dusun IV
11	Al-Amin	Parit Bahanan	Dusun III
12	Al-Mabrur	Parit Mengkaban Hulu	Dusun IV
13	Nurul Huda	Parit Mengkaban Hilir	Dusun IV
14	Hidayatul Mubin	Parit Mengkaban Tengah	Dusun IV

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan sarana peribadatan Masjid dan Mushalla di Desa Batang Tumu sudah memadai dengan jumlah 14 buah. Dengan berlokasi di Dusun V dan II, dan mushalla berlokasi di tiap-tiap Dusun. Adapun lokasi sarana peribadatan (masjid) di Desa Batang Tumu yaitu Tokolan Pasar, Tokolan Darat, Terusan Perisai, Parit Pasangan Besar, dan Parit Mengkaban Tengah. Sedangkan sarana peribadatan (mushalla) berlokasi di Tokolan Pasar, Tokolan Darat, Parit Usaha Baru, Pasangan Kecil, Teluk Kampung, Mengkaban Hulu, Mengkaban Hilir, dan Terusan Perisai.

Peningkatan kehidupan beragama terus dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti wirid pengajian, majelis taklim dan didikan subuh. Wirid selalu dilakukan di masjid dan mushalla setelah sholat subuh satu kali dalam seminggu. Sedangkan kegiatan majelis ta'lim biasanya diadakan pada hari Jum'at dengan mendatangkan seorang ustadz dari daerah lain. Adapun acara didikan subuh rutin

dilakukan tiap subuh pada hari Minggu oleh anak-anak MDA yang dipimpin oleh ustadz mereka.

Pendidikan agama bisa didapat melalui lembaga formal(TPA) maupun tidak formal (pengajian di mesjid/mushalla). Apabila dilihat dari jumlah yang ada, sarana yang tersedia cukup memadai untuk pembinaan pendidikan agama di Desa Batang Tumu, khususnya pembinaan agama sejak dini yaitu dengan adanya 4 TPA yang ada di Desa Batang Tumu tersebut.

b. Ekonomi

Mata pencarian utama di Desa Batang Tumu adalah bertani. Di samping itu ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, tukang, buruh, nelayan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan penulis gambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel VIII
Persentase Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	612	17,0%
2	Pedagang	150	4,1 %
3	PNS	15	0,4%
4	Buruh Tani	67	1,8%
5	Guru	45	1,2%
6	Bidan/Perawat	7	0,1%
7	Polri	1	0,02%
8	Tukang	15	0,4%
9	Jasa Persewaan	5	0,13%
10	Swasta	7	0,19%
11	Belum Dapat Pekerjaan	2671	74,29%
	Jumlah	3595	100%

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pekerjaan yang paling dominan digeluti oleh penduduk di Desa Batang Tumu adalah Petani. Hal ini dibuktikan 17% penduduknya adalah petani. Setelah itu diikuti oleh buruh tani. Hanya sedikit saja yang bekerja pada bidang lainnya.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran masyarakat sangat didukung oleh tingkat kesehatan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya harus ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung masyarakat di bidang kesehatan.[73]Adapun sarana kesehatan yang ada di Desa Batang Tumu sebagai berikut:

Tabel IX
Sarana Kesehatan Desa Batang Tumu

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
1	Puskesmas	2	Dusun V
2	Posyandu	6	Dusun V dan dusun II

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan Puskesmas di Desa Batang Tumu sebanyak 2 puskesmas yang berlokasi di Dusun V tepatnya di Pasar Tokolan dan Tokolan Darat, sedangkan posyandu berlokasi di Dusun V dan Dusun II tepatnya juga di Pasar Tokolan, Tokolan Darat, Parit dan Mengkaban.

Walaupun sarana kesehatan yang ada di Desa Batang Tumu hanya ada puskesmas dan posyandu, tapi itu cukup untuk membantu masyarakat Desa Batang Tumu untuk memperoleh layanan kesehatan yang cukup memadai.

B. Persepai Masyarakat Terhadap Perjudian Pertandingan Bola di Desa Batang Tumu

Persepsi *(perception)* dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[74]

Pandangan masyarakat di Desa Batang Tumu terhadap perjudian pertandingan bola ini ternyata beragam. Ada yang menganggapnya sebagai barang haram dan perbuatan yang dilarang dan harus dijauhi, tetapi ada juga yang membolehkannya sebagai

[73] Profil Desa Batang Tumu Dalam Tahun 2018
[74] Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), Cet. 1, hal 445

salah satu sarana untuk mendapatkan dana bagi mereka yang bermain judi. Juga ada yang masa bodoh dan tidak peduli dengan maraknya perjudian ini, mereka menganggap perjudian pertandingan bola ini tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat.

Awal dikenalnya perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu ini kira-kira pada 2003. Perjudian pertandingan bola diperkenalkan oleh orang luar (cina), perjudian pertandingan bola ini tidak diperkenalkan oleh orang asli Desa Batang Tumu.[75]

Perjudian pertandingan bola ini diperkenalkan oleh orang-orang cina yaitu Ahoy, salah satu Toke kelapa di Tokolan Desa Batang Tumu. Perjudian ini sering dilakukan di kedai kopi yang jaraknya tidak jauh dari lapangan bola, yaitu tepatnya di samping lapangan bola Tokolan Darat.[76]

Pelaksanaan perjudian bola di Desa Batang Tumu ini dilakukan dengan pertaruhan. Peserta harus memilih salah satu tim bola yang akan bertanding. Mereka membuat sistem perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan, sistem perjanjian itu dibagi pula kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sistem hitungan gol, di sini pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat meraih kemenangan jika tim yang dipilihnya itu bisa memasukkan bola ke gawang lawan dan memenangkan pertandingan. Dalam sistem ini pihak yang paling banyak mencetak gol maka tim dia lah yang mendapatkan kemenangan.[77]
2. Sistem bagi gol, dimana pihak pertama yang melakukan perjanjian dengan cara membagikan gol kepada pihak kedua. Pembagian itu dilaksanakan sebelum pertandingan bola dimulai. Seperti ; saya kasih kamu satu gol kamu pilih lah salah satu tim yang akan bertanding itu, atau saya yang memilih salah satu tim, dan tim yang saya pilih itu gol nya masih kosong, sedangkan tim kamu sudah mendapatkan satu gol. Pembagian gol itu pun jumlahnya tergantung pada

[75] Gunawan Ketua Pemuda Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2019
[76] Saripuddin, Pemain Bola Tokolan Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2019
[77] Saripuddin, Pemain Bola Tokolan Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2019

perjanjian, ada yang membagi satu gol atau lebih, dan ada pula membaginya dengan setengah gol. Setengah gol ini baru bisa dikatakan sebagai pemenang dengan syarat kedua tim yang akan bertanding itu harus mengimbangi gol yaitu dengan cara:

c. Jika pertandingan yang dilakukan kedua tim kedudukannya dalam keadaan imbang maka yang kalah dalam taruhan tersebut adalah pihak yang semula memberikan gol kepada pihak lawan taruhannya, dan yang menang dalam taruhan adalah pihak yang menerima gol dari pihak lawan, sesuai dengan perjanjian awal sebelum pertandingan bola dimulai.
d. Ketentuan yang kedua yaitu jika tim yang memberikan gol kepada lawan ternyata menang dalam pertandingan, maka mereka merupakan pemenang dalam taruhan dan berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Dalam pertaruhan ini biasanya mereka menggunakan uang tunai, dimana uang itu harus dikumpulkan sebelum pertandingan dimulai, pengumpulannya pun harus kepada pihak lain.[78]

Kemudian para pejudi akan bertaruh siapa yang menang diantara dua grup bola tersebut. Taruhan yang digunakan dalam perjudian pertandingan bola ini tergantung pada kesepakatannya, ada yang berjumlah 250.000 dan ada juga yang berjumlah lebih dari pada itu. Seperti itulah alur perjudian bola di Desa Batang Tumu ini.[79]

Tabel X

Bentuk Perjudian

NO	Bentuk Perjudian	Besar Taruhan	Jumlah yang diterima Pemanang
1	Hitungan Gol	250.000-Jutaan	250.000 – Jutaan
2	Pembagian Gol	250.000-	250.000-1.000,000

[78] Said Yusuf , Ketua RW Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2019
[79] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2019

	atau Over Poin	1.000,000	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bentuk perjudian di Desa Batang Tumu pada dengan menggunakan uang taruhan, dan uang taruhan yang biasa mereka gunakan itu sebesar 250.000 bahkan hingga mencapai jutaan rupiah. Bentuk perjudiannya ada yang berupa hitungan gol dan ada juga yang berupa pembagian gol atau over poin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gunawan, selaku Ketua Pemuda di Desa Batang Tumu mengatakan bahwa perjudian termasuk kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'. Pada umumnya masyarakat tidak menyukai dengan adanya perjudian pertandingan bola ini, perjudian bola ini harus dihentikan, karena sudah terlalu sering para pelaku judi ini membuat resah ditengah-tengah masyarakat, mereka sering bertengkar bahkan sampai bentrok fisik dikarenakan mereka kalah dala bermain judi itu. Pada umumnya kalangan yang tidak menyukai perjudian ini ialah kalangan orang tua, walaupun di sebagian masyarakat lainnya menyukai dengan ada perjudian ini, adapun yang menyukai perjudian pertandingan bola ini ialah terutama di kalangan anak muda.[80]

Bagi mereka perjudian merupakan kegiatan hiburan untuk mengisi waktu senggang sewaktu orang berkumpul, seperti pertandingan bola di Desa Batang Tumu. Bahkan ada juga yang menganggap perjudian ini sebagai suatu rekreasi yang netral, lagi pula perjudian itu dapat menumbuhkan harapan-harapan.

Menurut Bapak Syamsuri bagi mereka yang memegang teguh prinsip moral. Seperti alim ulama, tokoh masyarakat, dalam Al-qur'an dan hadis menyebutkan pengharaman perjudian dan menganggap perjudian sebagai perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Sehingga harus ditekan seminimal mungkin agar tidak berkembang bahkan kalau memungkinkan harus disingkirkan sejauh-jauhnya dari muka bumi ini.[81]

Bapak Kicol selaku Ketua RT di Desa Batang Tumu, mengatakan bahwa perjudian ini juga dipicu oleh situasi adanya tekanan dari teman-teman atau kelompok serta lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian ini, dan metode-metode pemasaran yang di lakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.[82]

Menurut Saripuddin selaku pemain bola di Desa Batang Tumu ini, bahwa masyarakat menanggapi perjudian ini hanyalah sebagian dari hiburan. Walaupun ada pula masyarakat yang menganggap bahwa perjudian ini adalah suatu kejahatan, dampak dari

[80] Gunawan, Ketua Pemuda Desa Batang Tumu, Wawancara Pribadi, 09 Oktober 2019
[81] Syamsuri, Alim Ulama Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019
[82] Kicol, Ketua RT Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

perjudian ini adalah selalu meresahkan masyarakat baik itu di kalangan keluarganya, maupun masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Alim ulama dan tokoh masyarakat setempat sering melarang perjudian pertandingan bola ini, baik itu melalui mimbar masjid, maupun secara langsung kepada pemain judi itu. Tetapi, pemain judi itu tetap melakukan permainan judi tersebut.[83]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat ingin menghentikan perjudian pertandingan bola ini, khususnya Alim Ulama atau kalangan orang tua. Walaupun di kalangan anak muda menganggap perjudian ini hanyalah hal yang biasa saja.

Dampak dari perjudian ini terkadang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, karena orang-orang yang bermain judi ini sering melakukan pertengkaran sehingga berujung kepada kerusuhan atau perkelahian antara mereka. Kerusuhan atau perkelahian ini disebabkan pemain judi ini sering memanas-manaskan lawannya, disaat permainan bola sedang berlangsung.[84]

Sedangkan dampak terhadap psikologis pelaku judi adalah jika sering kalah bermain judi maka pelaku akan mengalami stres atau depresi, misalnya sering melamun atau menyesali dengan kekalahan dari perjudian itu, mudah sensitif terhadap orang lain dan seringkali terjadinya konflik antara mereka seperti percekcokan atau pertengkaran bahkan hingga bentrok fisik, dan yang paling mengkhawatirkan adalah mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya seperti mabuk-mabukan atau mengkonsumsi narkoba, dan bahkan sampai mencuri hak milik orang lain.

Seandainya pun pelaku sering menang bermain judi maka akan mendorong pelaku judi ini akan lebih bermalas-malasan untuk beraktifitas dan bekerja, karena ia menganggap ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan uang sehingga gaya hidup pelaku cenderung praktis dan uang yang didapat pun habis digunakan untuk berfoya-foya.

[83] Saripuddin Pemain Bola Desa Batang Tumu, *Wawancara pribadi*, 08 Oktober 2019
[84] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

Kedua hal tersebut akan berulangkali di alami pelaku judi selama ia masih saja bermain judi.

Upaya pencegahan atau sanksi sudah ada, tetapi upaya pencegahan itu hanya saja dilakukan untuk menutup kedai kopi yang mana kedai kopi tersebut salah satu tempat awal mulanya melakukan perundingan untuk perjudian pertandingan bola itu. Dan lokasi letak kedai kopi atau tempat awal mulanya perjudian itu dilakukan tidak berkejauhan dari lapangan bola, meskipun sudah ada upaya pencegahan dengan cara menutup kedai kopi, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang melakukan pertandingan bola yang disertai dengan perjudian.[85]

C. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Maraknya Perjudian Pertandingan Bola di Desa Batang Tumu

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

[85] Syamsuri, Alim Ulama Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk menanggulangi perjudian di wilayah hukum Desa Batang Tumu dilakukan dengan dua upaya yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu:[86]

a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat seperti Kepala Desa dan tokoh masyarakat agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan Polsek setempat. Penyuluhan hukum ini pun dilakukan di rumah PKK Desa Batang Tumu, biasanya penyuluhan hukum ini dilaksanakan sekali dalam tiga bulan tepatnya pada hari sabtu jam 08.00 WIB s/d selesai.

[86] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

Dalam penyuluhan tersebut, Polisi memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang perjudian khususnya perjudian pertandingan bola. Di mana perjudian ini tidak dianggap lagi sebagai hiburan semata oleh masyarakat melainkan perbuatan yang melanggar hukum yang harus diatasi secara bersama-sama.

b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah guna untuk memberikan materi agar menghimbau dan menyadarkan siswa agar tidak melakukan tindak pidana perjudian karena mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan akibat perjudian baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya. Sosialisasi atau himbauan ini dilakukan di sekolah Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Desa Batang Tumu minimal sekali dalam tiga bulan, yaitu pada hari rabu sekitar jam 14.00 WIB berlokasi diruangan kelas. dengan tujuan untuk menghimbau agar masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk salah satunya adalah tindak pidana perjudian dengan tujuan agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar seperti mencuri, menipu, membuat keresahan ditengah-tengah masyarakat, dan lain sebagainya.

c. Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin

Patroli dan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu khusunya di tempat-tempat berlangsungnya pertandingan bola. Seperti diwarung-warung atau kedai kopi yang letaknya tidak berjauhan dari lapangan bola, Patroli itu pun dilakukan disaat turnamen sepak bola digelar se-kecematan mandah, biasanya pembukaan turnamen sepak bola di Desa Batang Tumu ini digelar sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Dan patroli ini pun dilakukan apa bila turnamen akan dimulai, turnamen di Desa Batang Tumu ini dimulai pada jam 16:00 sampai dengan selesai.

d. Melakukan pengintaian

Untuk mengungkap kasus perjudian pertandingan bola anggota kepolisian melakukan pengintaian di mana daerah tersebut diduga rawan perjudian. Dalam melakukan pengintaian ini pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat ditangkap di tempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat, karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.[87]

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan yaitu sebagai berikut:[88]

a. Mencari informasi dari masyarakat
b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan
c. Penyergapan
d. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana perjudian

Dengan adanya upaya-upaya pemerintah untuk mencegah maraknya perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu, sehingga pelaku perjudian pertandingan bola menyadari akan tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu melalui upaya represif yaitu dengan cara memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana perjudian pertandingan bola, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku perjudian tersebut.

[87] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019
[88] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

Sedangkan penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku judi pertandingan bola ini belum ada. Hanya saja penjatuhan hukuman itu dijatuhkan kepada pemilik warung kopi, dimana warung kopi ini salah satu tempat untuk melakukan kegiatan awal mulanya perjudian pertandingan bola ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

D. Monografi Desa Batang Tumu

Secara administratif Desa Batang Tumu termasuk dalam wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak di bagian selatan. Desa Batang Tumu merupakan salah satu desa yang maju didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Secara umum keadaan desa ini merupakan daerah subur yang dialiri oleh sungai Batang Tumu.

5. Sejarah Desa Batang Tumu

Pada awalnya Desa Batang Tumu merupakan semak belukar. Satu persatu penduduk berdatangan ke desa ini untuk membuka lahan perkebunan kelapa dan pohon rumbia yang menjadi andalan utama dan pencaharian asli masyarakat. Desa ini merupakan daerah aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Tarusan Kampas Kecamatan Guang Anak Serka. Desa Batang Tumu mulai berdiri pada tahun 1984. Mayoritas penduduk Desa Batang Tumu suku Melayu dan ditambah dengan suku lain seperti Banjar, Jawa, Bugis, Cina, dan Minang.

Nama Desa Batang Tumu diambil dari nama sebatang pohon tumu yang batangnya lurus dan sangat tinggi dan dapat dipergunakan sebagai alat bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya. Sejak berdirinya desa ini sudah banyak pergantian pemimpin desa, dimulai dari tahun 1984 sampai sekarang sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel

Kepala Desa Batang Tumu dari Tahun 1984 Sampai Sekarang

NO	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1	Abdurrahman Abu	Tahun 1984 s/d 1991 (1 Priode)
2	Saibani Honggowijoyo	Tahun 1991 s/d 2004 (2 Priode)
3	Sahidir Awang	Tahun 2004 s/d 2017 (2 Priode)
4	Tarmizi	Tahun 2017 s/d Sekarang

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Jadi, rata-rata tahun jabatan Kepala Desa di Desa Batang Tumu ini yaitu 2 periode, walaupun ada juga yang mejabat hanya 1 periode.

Dengan diadakan pemilihan kepala desa pertama yang dimenangkan oleh Bapak Abdurrahman Abu. Kemudian pada tahun 1991 diadakan pemilihan kepala desa yang kedua yang dimenangkan oleh Saibani Honggowijoyo dan menjabat selama dua periode. Tahun 2004 diadakan pemilihan desa ketiga yang dimenangkan oleh Sahidir Awang dan tahun 2010 diadakan pemilihan keempat yang masih dimenangkan oleh Sahidir Awang akan tetapi beliau tidak sempat menghabiskan masa jabatannya satu periode karena tepat tanggal satu bulan Desember 2013 beliau meninggal dunia. Kemudian jabatan kepala desa diteruskan oleh sekretaris desa yaitu Bapak Sulaiman, menjabat sebagai kepala desa selama empat tahun, seterusnya pada pilkades 2017 terpilihlah Bapak Tarmizi menjadi kepala desa defenitif yang dilantik pada akhir November 2017.[89]

6. Deskripsi Wilayah

Desa Batang Tumu merupakan salah satu perdesaan yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Batang Tumu ini memiliki luas wilayah 42 km^2 dengan rincian penggunaan lahan sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel I

Data Pengunaan Lahan Desa Batang Tumu

[89] Profil Desa Batang Tumu Dalam Tahun 2018

NO	Pengunaan Lahan	Luas Wilayah
1	Pemukiman	50 ha
2	Pertanian/Perkebunan	41.950 ha
3	Kebun Kas Desa	1 ha
4	Perkantoran	1 ha
5	Sekolah	5 ha
6	Lapangan Bola	5 ha
7	Jalan	15 ha
	Jumlah	118.950 ha

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas penggunaan lahan terbanyak di Desa Batang Tumu ini adalah wilayah pertanian atau perkebunan dengan luas 41.950 ha, dan luas wilayah untuk jalan umum 15 ha. Dan sebagian besarnya sisa wilayah Desa Batang Tumu ini berupa hutan dan perairan.

Secara administrasi, Desa Batang Tumu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bantayan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Terusan Kempas

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sepakat Jaya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bakau Aceh

Desa Batang Tumu berdasarkan administrasi pemerintahannya terbagi ke dalam 5 dusun, 11 RW, dan 24 RT. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II

Jumlah Dusun, RW, dan RT Desa Batang Tumu

NO	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun I	2 RW	4 RT
2	Dusun II	2 RW	6 RT
3	Dusun III	2 RW	3 RT
4	Dusun IV	2 RW	4 RT
5	Dusun V	3 RW	7 RT

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat nama dusun di Desa Batang Tumu ini hanya mempunyai nama seperti dusun satu, dusun 2, dan seterusnya. Nama Dusun di Desa Batang tumu ini tidak mencantumkan nama tempat atau daerah yang didiami penduduk atau nama-nama kampung, begitu juga nama RW dan RT yang ada di Desa ini.

Sampai saat ini penduduk Desa Batang Tumu berjumlah 3.595 jiwa, sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III

Jumlah Penduduk Desa Batang Tumu
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Perempuan	1854 jiwa
2	Laki-laki	1741 jiwa
3	Jumlah KK	872 KK
	Jumlah Penduduk Seluruhnya	3595 jiwa

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Desa Batang Tumu di atas dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak ialah perempuan dengan jumlah 1854 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1741 jiwa. Rata-rata didalam satu anggota kepala keluarga di Desa Batang Tumu ini memiliki lebih kurang 4 orang keluarga.

7. Visi dan Misi Desa Batang Tumu

Visi Desa Batang Tumu dirancang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

d. Kondisi masyarakat Desa

e. Tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang

f. Modal dasar yang dimiliki dengan sumber pendapatan dari dana Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

Berdasarkan hal-hal di atas ditetapkan visi Desa Batang Tumu yaitu:

“Batang Tumu Sejahtera Tahun 2023”

Untuk mewujudkan visi di atas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut:

f) Meningkatkan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religious dan kultural, menagemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal didasari ketaqwaan yang luhur.
g) Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut berkontribusi memberi rasa aman.
h) Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk, kebersamaan dan dapat menumbuhkan suasana aman, damai, harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya.
i) Meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah mengkondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
j) Mewujudkan suasana kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan kosntitusi Negara dalam koridor NKRI dan meningkatkan kesadaran nasionalisme.[90]

Dengan demikian dapat dipahami visi dan misi Desa Batang Tumu adalah memperhatikan kondisi masyarakat desa untuk menghadapi 6 tahun

[90] Profil Desa Batang Tumu Dalam Tahun 2018

yang akan mendatang, guna untuk mendapatkan sumber pendapatan dana dari Desa, Provinsi, dan Pusat.

Selanjutnya untuk mewujudkan pembangunan jangka menengah di Desa Batang Tumu tahun 2018-2023. Pemerintah desa perlu meningkatkan kinerja desa, mulai dari penguasaan IPTEK, mewujudkan nilai soial budaya, ekonomi masyarakat, dan mewujudkan suasana hidup yang demokratis.

8. Keadaan Sosial Desa Batang Tumu

d. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Batang Tumu yaitu PAUD, TK SD, MTS dan MA. Akan tetapi di Kecamatan Mandah, sarana pendidikannya sudah lengkap, yaitu dimulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV
Sarana Pendidikan di Desa Batang Tumu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1	PAUD	1 unit
2	TK	1 unit
3	SD	3 unit
4	MTS	1 unit
5	MA	1 unit

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Batang Tumu telah memadai, karena di Desa tersebut sudah ada PAUD, SD, MTS dan MA. Meskipun di Desa Batang Tumu belum ada perguruan tinggi, masyarakatnya bisa menuntut ilmu di perguruan tinggi yang berada di luar Desa Batang Tumu yaitu di Ibu Kota Kecamatan (Mandah), yang jarak tempuhnya 15 KM dengan mengunakan transportasi laut dari Desa Batang Tumu tersebut.

Selanjutnya jumlah siswa yang ada di Desa Batang Tumu, dapat dilihat dari tabel jumlah siswa di bawah ini:

Tabel V
Jumlah siswa di Desa Batang Tumu

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	70 siswa
2	TK	50 siswa
3	SD	330 siswa
4	MTS	152 siswa
5	MA	131 siswa

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa siswa siswi terbanyak yaitu pada tingkat SD, kemudian diikuti pada tingkat MTS dan MA, sedangkan pada tingkat PAUD dan TK lumayan banyak jumlah siswa siswinya. Kemudian rata-rata penduduk desa Batang Tumu hanya lulusan SD, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel VI
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Batang Tumu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Lulusan SD	523 orang	14,5%
2	Lulusan MTS	250 orang	6,9%
3	Lulusan MA	150 orang	4,1 %
4	Lulusan D3	14 orang	0,3 %
5	Lulusan S1	35 orang	0,9 %
6	Belum/Putus Sekolah	2623 orang	72,9%
	Jumlah	3595	100%

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Batang Tumu yang belum sekolah atau yang tidak lulus SD sebanyak 2623 orang. Sedangkan lulusan SD, MTS, MA, sampai Perguruan Tinggi sebanyak 972 orang. Adanya lulusan ini diharapkan dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana pendidikan, baik itu memberikan kontribusi maupun peningkatan terhadap sumber daya manusia di Desa Batang Tumu.

Penduduk Desa Batang Tumu 100% beragama Islam. Kegiatan keagamaan didukung oleh sarana peribadatan seperti Masjid dan Mushalla, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII
Masjid/Mushalla di Desa Batang Tumu

NO	Masjid/Mushalla	Alamat	Lokasi
1	Fathul Jannah	Pasar Tokolan	Dusun V
2	Jamaatul Falah	Tokolan Darat	Dusun V
3	Hidayatul Munawwarah	Parit Usaha Baru	Dusun I
4	Baitul Rahman	Parit Pasangan Besar	Dusun I
5	Baitul Rahim	Terusan Perisai	Dusun II
6	Al-Iman	Parit Cendana	Dusun II
7	Al-Ikhlas	Lorong Perepat	Dusun V
8	Ubidiyah	Lorong Nelayan	Dusun V
9	Nurul Iman	Parit Pasangan Kecil	Dusun III
10	Ikhsan	Parit Teluk Kampung	Dusun IV
11	Al-Amin	Parit Bahanan	Dusun III
12	Al-Mabrur	Parit Mengkaban Hulu	Dusun IV
13	Nurul Huda	Parit Mengkaban Hilir	Dusun IV
14	Hidayatul Mubin	Parit Mengkaban Tengah	Dusun IV

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan sarana peribadatan Masjid dan Mushalla di Desa Batang Tumu sudah memadai dengan jumlah 14 buah. Dengan berlokasi di Dusun V dan II, dan mushalla berlokasi di tiap-tiap Dusun. Adapun lokasi sarana peribadatan (masjid) di Desa Batang Tumu yaitu Tokolan Pasar, Tokolan Darat, Terusan Perisai, Parit Pasangan Besar, dan Parit Mengkaban Tengah. Sedangkan sarana peribadatan (mushalla) berlokasi di Tokolan Pasar, Tokolan Darat, Parit Usaha Baru, Pasangan Kecil, Teluk Kampung, Mengkaban Hulu, Mengkaban Hilir, dan Terusan Perisai.

Peningkatan kehidupan beragama terus dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti wirid pengajian, majelis taklim dan didikan subuh. Wirid selalu dilakukan di masjid dan mushalla setelah sholat subuh satu kali dalam seminggu. Sedangkan kegiatan majelis ta'lim biasanya diadakan pada hari Jum'at dengan mendatangkan seorang ustadz dari daerah lain. Adapun acara didikan subuh rutin

dilakukan tiap subuh pada hari Minggu oleh anak-anak MDA yang dipimpin oleh ustadz mereka.

Pendidikan agama bisa didapat melalui lembaga formal(TPA) maupun tidak formal (pengajian di mesjid/mushalla). Apabila dilihat dari jumlah yang ada, sarana yang tersedia cukup memadai untuk pembinaan pendidikan agama di Desa Batang Tumu, khususnya pembinaan agama sejak dini yaitu dengan adanya 4 TPA yang ada di Desa Batang Tumu tersebut.

e. Ekonomi

Mata pencarian utama di Desa Batang Tumu adalah bertani. Di samping itu ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, tukang, buruh, nelayan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan penulis gambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel VIII
Persentase Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	612	17,0%
2	Pedagang	150	4,1 %
3	PNS	15	0,4%
4	Buruh Tani	67	1,8%
5	Guru	45	1,2%
6	Bidan/Perawat	7	0,1%
7	Polri	1	0,02%
8	Tukang	15	0,4%
9	Jasa Persewaan	5	0,13%
10	Swasta	7	0,19%
11	Belum Dapat Pekerjaan	2671	74,29%
	Jumlah	3595	100%

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pekerjaan yang paling dominan digeluti oleh penduduk di Desa Batang Tumu adalah Petani. Hal ini dibuktikan 17% penduduknya adalah petani. Setelah itu diikuti oleh buruh tani. Hanya sedikit saja yang bekerja pada bidang lainnya.

f. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran masyarakat sangat didukung oleh tingkat kesehatan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya harus ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung masyarakat di bidang kesehatan.[91]Adapun sarana kesehatan yang ada di Desa Batang Tumu sebagai berikut:

Tabel IX
Sarana Kesehatan Desa Batang Tumu

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
1	Puskesmas	2	Dusun V
2	Posyandu	6	Dusun V dan dusun II

Sumber data: *Profil Desa Batang Tumu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan Puskesmas di Desa Batang Tumu sebanyak 2 puskesmas yang berlokasi di Dusun V tepatnya di Pasar Tokolan dan Tokolan Darat, sedangkan posyandu berlokasi di Dusun V dan Dusun II tepatnya juga di Pasar Tokolan, Tokolan Darat, Parit dan Mengkaban.

Walaupun sarana kesehatan yang ada di Desa Batang Tumu hanya ada puskesmas dan posyandu, tapi itu cukup untuk membantu masyarakat Desa Batang Tumu untuk memperoleh layanan kesehatan yang cukup memadai.

E. Persepai Masyarakat Terhadap Perjudian Pertandingan Bola di Desa Batang Tumu

Persepsi *(perception)* dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[92]

Pandangan masyarakat di Desa Batang Tumu terhadap perjudian pertandingan bola ini ternyata beragam. Ada yang menganggapnya sebagai barang haram dan perbuatan yang dilarang dan harus dijauhi, tetapi ada juga yang membolehkannya sebagai

[91] Profil Desa Batang Tumu Dalam Tahun 2018
[92] Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), Cet. 1, hal 445

salah satu sarana untuk mendapatkan dana bagi mereka yang bermain judi. Juga ada yang masa bodoh dan tidak peduli dengan maraknya perjudian ini, mereka menganggap perjudian pertandingan bola ini tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat.

Awal dikenalnya perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu ini kira-kira pada 2003. Perjudian pertandingan bola diperkenalkan oleh orang luar (cina), perjudian pertandingan bola ini tidak diperkenalkan oleh orang asli Desa Batang Tumu.[93]

Perjudian pertandingan bola ini diperkenalkan oleh orang-orang cina yaitu Ahoy, salah satu Toke kelapa di Tokolan Desa Batang Tumu. Perjudian ini sering dilakukan di kedai kopi yang jaraknya tidak jauh dari lapangan bola, yaitu tepatnya di samping lapangan bola Tokolan Darat.[94]

Pelaksanaan perjudian bola di Desa Batang Tumu ini dilakukan dengan pertaruhan. Peserta harus memilih salah satu tim bola yang akan bertanding. Mereka membuat sistem perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan, sistem perjanjian itu dibagi pula kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

3. Sistem hitungan gol, di sini pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat meraih kemenangan jika tim yang dipilihnya itu bisa memasukkan bola ke gawang lawan dan memenangkan pertandingan. Dalam sistem ini pihak yang paling banyak mencetak gol maka tim dia lah yang mendapatkan kemenangan.[95]
4. Sistem bagi gol, dimana pihak pertama yang melakukan perjanjian dengan cara membagikan gol kepada pihak kedua. Pembagian itu dilaksanakan sebelum pertandingan bola dimulai. Seperti ; saya kasih kamu satu gol kamu pilih lah salah satu tim yang akan bertanding itu, atau saya yang memilih salah satu tim, dan tim yang saya pilih itu gol nya masih kosong, sedangkan tim kamu sudah mendapatkan satu gol. Pembagian gol itu pun jumlahnya tergantung pada

[93] Gunawan Ketua Pemuda Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2019
[94] Saripuddin, Pemain Bola Tokolan Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2019
[95] Saripuddin, Pemain Bola Tokolan Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2019

perjanjian, ada yang membagi satu gol atau lebih, dan ada pula membaginya dengan setengah gol. Setengah gol ini baru bisa dikatakan sebagai pemenang dengan syarat kedua tim yang akan bertanding itu harus mengimbangi gol yaitu dengan cara:

e. Jika pertandingan yang dilakukan kedua tim kedudukannya dalam keadaan imbang maka yang kalah dalam taruhan tersebut adalah pihak yang semula memberikan gol kepada pihak lawan taruhannya, dan yang menang dalam taruhan adalah pihak yang menerima gol dari pihak lawan, sesuai dengan perjanjian awal sebelum pertandingan bola dimulai.
f. Ketentuan yang kedua yaitu jika tim yang memberikan gol kepada lawan ternyata menang dalam pertandingan, maka mereka merupakan pemenang dalam taruhan dan berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Dalam pertaruhan ini biasanya mereka menggunakan uang tunai, dimana uang itu harus dikumpulkan sebelum pertandingan dimulai, pengumpulannya pun harus kepada pihak lain.[96]

Kemudian para pejudi akan bertaruh siapa yang menang diantara dua grup bola tersebut. Taruhan yang digunakan dalam perjudian pertandingan bola ini tergantung pada kesepakatannya, ada yang berjumlah 250.000 dan ada juga yang berjumlah lebih dari pada itu. Seperti itulah alur perjudian bola di Desa Batang Tumu ini.[97]

Tabel X

Bentuk Perjudian

NO	Bentuk Perjudian	Besar Taruhan	Jumlah yang diterima Pemanang
1	Hitungan Gol	250.000-Jutaan	250.000 – Jutaan
2	Pembagian Gol	250.000-	250.000-1.000,000

[96] Said Yusuf , Ketua RW Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2019
[97] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2019

	atau Over Poin	1.000,000	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bentuk perjudian di Desa Batang Tumu pada dengan menggunakan uang taruhan, dan uang taruhan yang biasa mereka gunakan itu sebesar 250.000 bahkan hingga mencapai jutaan rupiah. Bentuk perjudiannya ada yang berupa hitungan gol dan ada juga yang berupa pembagian gol atau over poin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gunawan, selaku Ketua Pemuda di Desa Batang Tumu mengatakan bahwa perjudian termasuk kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'. Pada umumnya masyarakat tidak menyukai dengan adanya perjudian pertandingan bola ini, perjudian bola ini harus dihentikan, karena sudah terlalu sering para pelaku judi ini membuat resah ditengah-tengah masyarakat, mereka sering bertengkar bahkan sampai bentrok fisik dikarenakan mereka kalah dala bermain judi itu. Pada umumnya kalangan yang tidak menyukai perjudian ini ialah kalangan orang tua, walaupun di sebagian masyarakat lainnya menyukai dengan ada perjudian ini, adapun yang menyukai perjudian pertandingan bola ini ialah terutama di kalangan anak muda.[98]

Bagi mereka perjudian merupakan kegiatan hiburan untuk mengisi waktu senggang sewaktu orang berkumpul, seperti pertandingan bola di Desa Batang Tumu. Bahkan ada juga yang menganggap perjudian ini sebagai suatu rekreasi yang netral, lagi pula perjudian itu dapat menumbuhkan harapan-harapan.

Menurut Bapak Syamsuri bagi mereka yang memegang teguh prinsip moral. Seperti alim ulama, tokoh masyarakat, dalam Al-qur'an dan hadis menyebutkan pengharaman perjudian dan menganggap perjudian sebagai perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Sehingga harus ditekan seminimal mungkin agar tidak berkembang bahkan kalau memungkinkan harus disingkirkan sejauh-jauhnya dari muka bumi ini.[99]

Bapak Kicol selaku Ketua RT di Desa Batang Tumu, mengatakan bahwa perjudian ini juga dipicu oleh situasi adanya tekanan dari teman-teman atau kelompok serta lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian ini, dan metode-metode pemasaran yang di lakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.[100]

Menurut Saripuddin selaku pemain bola di Desa Batang Tumu ini, bahwa masyarakat menanggapi perjudian ini hanyalah sebagian dari hiburan. Walaupun ada pula masyarakat yang menganggap bahwa perjudian ini adalah suatu kejahatan, dampak dari

[98] Gunawan, Ketua Pemuda Desa Batang Tumu, Wawancara Pribadi, 09 Oktober 2019
[99] Syamsuri, Alim Ulama Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019
[100] Kicol, Ketua RT Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

perjudian ini adalah selalu meresahkan masyarakat baik itu di kalangan keluarganya, maupun masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Alim ulama dan tokoh masyarakat setempat sering melarang perjudian pertandingan bola ini, baik itu melalui mimbar masjid, maupun secara langsung kepada pemain judi itu. Tetapi, pemain judi itu tetap melakukan permainan judi tersebut.[101]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat ingin menghentikan perjudian pertandingan bola ini, khususnya Alim Ulama atau kalangan orang tua. Walaupun di kalangan anak muda menganggap perjudian ini hanyalah hal yang biasa saja.

Dampak dari perjudian ini terkadang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, karena orang-orang yang bermain judi ini sering melakukan pertengkaran sehingga berujung kepada kerusuhan atau perkelahian antara mereka. Kerusuhan atau perkelahian ini disebabkan pemain judi ini sering memanas-manaskan lawannya, disaat permainan bola sedang berlangsung.[102]

Sedangkan dampak terhadap psikologis pelaku judi adalah jika sering kalah bermain judi maka pelaku akan mengalami stres atau depresi, misalnya sering melamun atau menyesali dengan kekalahan dari perjudian itu, mudah sensitif terhadap orang lain dan seringkali terjadinya konflik antara mereka seperti percekcokan atau pertengkaran bahkan hingga bentrok fisik, dan yang paling mengkhawatirkan adalah mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya seperti mabuk-mabukan atau mengkonsumsi narkoba, dan bahkan sampai mencuri hak milik orang lain.

Seandainya pun pelaku sering menang bermain judi maka akan mendorong pelaku judi ini akan lebih bermalas-malasan untuk beraktifitas dan bekerja, karena ia menganggap ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan uang sehingga gaya hidup pelaku cenderung praktis dan uang yang didapat pun habis digunakan untuk berfoya-foya.

[101] Saripuddin Pemain Bola Desa Batang Tumu, *Wawancara pribadi*, 08 Oktober 2019
[102] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

Kedua hal tersebut akan berulangkali di alami pelaku judi selama ia masih saja bermain judi.

Upaya pencegahan atau sanksi sudah ada, tetapi upaya pencegahan itu hanya saja dilakukan untuk menutup kedai kopi yang mana kedai kopi tersebut salah satu tempat awal mulanya melakukan perundingan untuk perjudian pertandingan bola itu. Dan lokasi letak kedai kopi atau tempat awal mulanya perjudian itu dilakukan tidak berkejauhan dari lapangan bola, meskipun sudah ada upaya pencegahan dengan cara menutup kedai kopi, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang melakukan pertandingan bola yang disertai dengan perjudian.[103]

F. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Maraknya Perjudian Pertandingan Bola di Desa Batang Tumu

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

[103] Syamsuri, Alim Ulama Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk menanggulangi perjudian di wilayah hukum Desa Batang Tumu dilakukan dengan dua upaya yaitu:

3. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu:[104]

e. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat seperti Kepala Desa dan tokoh masyarakat agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan Polsek setempat. Penyuluhan hukum ini pun dilakukan di rumah PKK Desa Batang Tumu, biasanya penyuluhan hukum ini dilaksanakan sekali dalam tiga bulan tepatnya pada hari sabtu jam 08.00 WIB s/d selesai.

[104] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

Dalam penyuluhan tersebut, Polisi memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang perjudian khususnya perjudian pertandingan bola. Di mana perjudian ini tidak dianggap lagi sebagai hiburan semata oleh masyarakat melainkan perbuatan yang melanggar hukum yang harus diatasi secara bersama-sama.

f. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah guna untuk memberikan materi agar menghimbau dan menyadarkan siswa agar tidak melakukan tindak pidana perjudian karena mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan akibat perjudian baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya. Sosialisasi atau himbauan ini dilakukan di sekolah Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Desa Batang Tumu minimal sekali dalam tiga bulan, yaitu pada hari rabu sekitar jam 14.00 WIB berlokasi diruangan kelas. dengan tujuan untuk menghimbau agar masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk salah satunya adalah tindak pidana perjudian dengan tujuan agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar seperti mencuri, menipu, membuat keresahan ditengah-tengah masyarakat, dan lain sebagainya.

g. Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin

Patroli dan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu khusunya di tempat-tempat berlangsungnya pertandingan bola. Seperti diwarung-warung atau kedai kopi yang letaknya tidak berjauhan dari lapangan bola, Patroli itu pun dilakukan disaat turnamen sepak bola digelar se-kecematan mandah, biasanya pembukaan turnamen sepak bola di Desa Batang Tumu ini digelar sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Dan patroli ini pun dilakukan apa bila turnamen akan dimulai, turnamen di Desa Batang Tumu ini dimulai pada jam 16:00 sampai dengan selesai.

h. Melakukan pengintaian

Untuk mengungkap kasus perjudian pertandingan bola anggota kepolisian melakukan pengintaian di mana daerah tersebut diduga rawan perjudian. Dalam melakukan pengintaian ini pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat ditangkap di tempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat, karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.[105]

4. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan yaitu sebagai berikut:[106]

e. Mencari informasi dari masyarakat
f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan
g. Penyergapan
h. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana perjudian

Dengan adanya upaya-upaya pemerintah untuk mencegah maraknya perjudian pertandingan bola di Desa Batang Tumu, sehingga pelaku perjudian pertandingan bola menyadari akan tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu melalui upaya represif yaitu dengan cara memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana perjudian pertandingan bola, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku perjudian tersebut.

[105] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019
[106] Tarmizi, Kepala Desa Batang Tumu, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019

Sedangkan penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku judi pertandingan bola ini belum ada. Hanya saja penjatuhan hukuman itu dijatuhkan kepada pemilik warung kopi, dimana warung kopi ini salah satu tempat untuk melakukan kegiatan awal mulanya perjudian pertandingan bola ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Afifi Fauzi. 2010. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Adelina

Al-'Asqalany, Imam Al-Hafidz ibnu Hajar. 2012. *Bulughul Maram Five in One*, ditejemahkan oleh Luthfi Arif, dkk. Jakarta: PT. Mizan Publika

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Ali, Zainudin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Amirin, M. Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Arifin, Hadi Suprapto. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang*. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol. 21 No.1. Juli

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,. Depok: Gema Insani

Dinata, Nana Syaodih Sukma. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT. Rema Rodakaya

Fauzi, Ahmad. 1999. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia

Hartono. 1984. *Kamus Inggris Indonesia*. Semarang: CV. Aneka Ilmu

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah.* Bandung : Pustaka Setia

Haqiqi, Muhammad Al-Fitra. 2002. *Harta Halal Harta Haram.* Jombang: Lintas Media

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosia.* Jakarta: Salemba Humanika

Hidayatullah, Ridha dkk. *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.* Syiah Kuala Law Journal. Vol 1. No 3. Desember 2017

Hs, Fachruddin, 1992. Ensiklopedia al- Jakarta : PT Rineka Qur'an.

Http://www.blogspot.com/2013/10/persepsi-dalam-psikologi-lengkap. Diakses Selasa, 01-SEP-2019

Islam, Suplemen Ensiklopedi. 1996. Jakarta : PT Baru van Hoeve

Kartin. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

KUHP dan KUHAP. 1999. Jakarta: Permata Press

Listyana, Rohmatul & Yudi Hartono. *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Askara

Muslih, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Yusuf, Kadar. 2011. *Tasir Ayat Ahkam,*. Jakarta: Amzah

Nasional, Departemen Pendidikan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Nuraisyah. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Bukittinggi

Nurdin, Kamaluddin. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

Purwadarminta,W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Qardhawi, Yusuf. 2010. *Halal dan Haram*. Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid. Jakarta: Robbani Press

Rakhmat, Jalaluddin. 1987. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sagala, J.P Mesias. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot*. Jurnal Hukum Kaidah. Vol 18. No 3

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta

Siti, Sahara, Suriyani Meta. 2018. *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*. Jurnal Hukum. Vol 13. No 1

Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum, Dalam Lintas Sejarah.* Bandung: Setia

Soemanto, Westi. 1987. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara

Sumanta, Reniati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Susandi, Aidil dkk. 2018. Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-ayat Hukum. Medan : CV. Manhaj Medan

Wahab, Abdul Rahman Shaleh Munhib Abdul. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pranada Media

Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset